

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN NO:
334/PID.B/2023/PN.AMB DAN PUTUSAN
NO:30/PID.B/2023/PN.CJR)**

TESIS



Oleh:

RAFI ASHADIQI

NIM : 20302300484

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN NO:
334/PID.B/2023/PN.AMB DAN PUTUSAN
NO:30/PID.B/2023/PN.CJR)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

UNISSULA
RAFIASHADIQI

NIM : 20302300484

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN NO:
334/PID.B/2023/PN.AMB DAN PUTUSAN
NO:30/PID.B/2023/PN.CJR)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RAFI ASHADIQI**

NIM : 20302300484

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
LUKA BERAT (STUDI PUTUSAN NO:
334/PID.B/2023/PN.AMB DAN PUTUSAN
NO:30/PID.B/2023/PN.CJR)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601


Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N
NIDN 8897823420

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAFI ASHADIQI
NIM : 20302300484

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT
(STUDI PUTUSAN NO: 334/PID.B/2023/PN.AMB DAN PUTUSAN
NO:30/PID.B/2023/PN.CJR)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(RAFI ASHADIQI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RAFI ASHADIQI
NIM	: 20302300484
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT
(STUDI PUTUSAN NO: 334/PID.B/2023/PN.AMB DAN PUTUSAN
NO:30/PID.B/2023/PN.CJR)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(RAFI ASHADIQI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Q.S Al Insyirah : 6-8)

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

1. Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada kedua orangtuaku beserta keluarga yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku. “Tanpa keluarga, manusia, sendiri di dunia, gemetar dalam dingin.”
2. Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”
3. Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatrit di hati.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Puji syukur kehadiran Allah Subhanalu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat

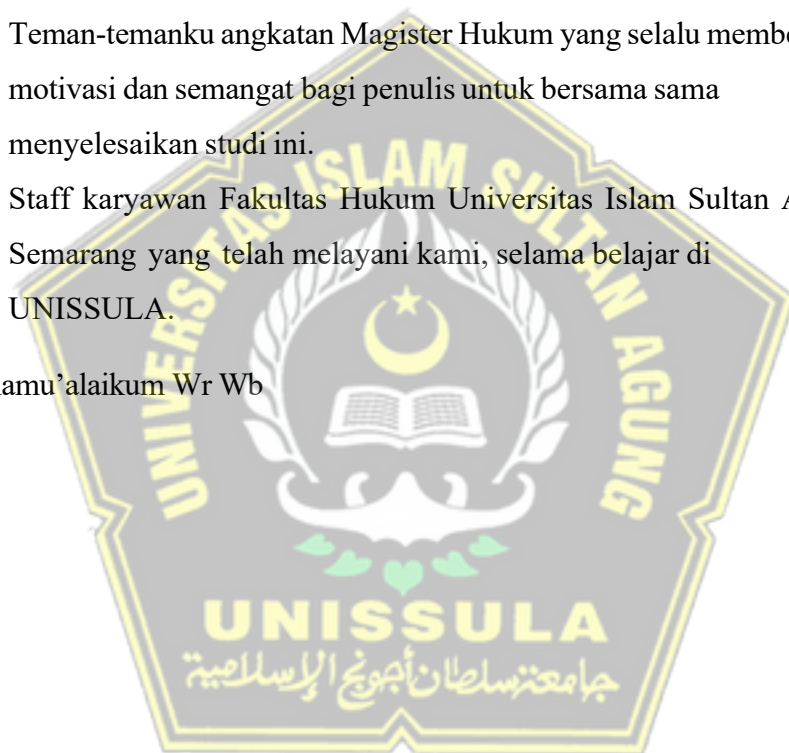
Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Putusan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb dan Putusan No:30/Pid.B/2023/PN.Cjr)** dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaannya kepada: orang tua penulis serta keluarga besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Bapak Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Andre Winjaya Laksana, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
6. Bapak Dr. Arpangi, SH., MH. selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai hari ini.
8. Teman-temanku angkatan Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama sama menyelesaikan studi ini.
9. Staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Wassalamu'alaikum Wr Wb



ABSTRAK

Tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bentuk kejahatan terhadap tubuh yang memiliki konsekuensi serius bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat serta mengevaluasi penerapan asas kepastian hukum dalam putusan pengadilan.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis dan teknik studi kasus. Objek kajian difokuskan pada Studi Putusan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb dan Putusan No:30/Pid.B/2023/PN.Cjr dengan pendekatan analisis terhadap unsur-unsur delik, alat bukti, pertimbangan hakim, serta relevansinya terhadap asas legalitas, proporsionalitas, dan kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP terbukti secara formil, tetapi penerapannya dalam aspek materil sering kali tidak konsisten karena bergantung pada interpretasi subjektif hakim terhadap kondisi luka korban. Perbedaan ini menimbulkan disparitas pemidanaan dan melemahkan asas kepastian hukum. Oleh karena itu, tesis ini merekomendasikan pentingnya penguatan pedoman penafsiran hukum pidana materil terkait luka berat, serta harmonisasi antara hasil visum dan konstruksi yuridis dalam putusan agar tercipta sistem pemidanaan yang adil, proporsional, dan pasti secara hukum.

Kata kunci : Penganiayaan, Luka Berat, Kepastian Hukum

ABSTRACT

The criminal act of assault resulting in serious injury, as regulated under Article 351 paragraph (2) of the Indonesian Penal Code (KUHP), constitutes a crime against the human body with significant consequences for the victim. This research aims to analyze the juridical construction of the offense of assault causing serious injury and to evaluate the application of the legal certainty principle in court decisions.

The method employed is a normative juridical approach with descriptive-analytical specifications and a case study technique. The focus is on Decision Studi Putusan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb and Putusan No:30/Pid.B/2023/PN.Cjr, using legal analysis of the elements of the offense, evidentiary standards, judicial reasoning, and their relevance to the principles of legality, proportionality, and legal certainty.

The findings show that while the elements of Article 351(2) KUHP are formally fulfilled, their material application is often inconsistent due to the subjective interpretation of the extent of injury by the judge. This inconsistency results in sentencing disparities and weakens the guarantee of legal certainty. Therefore, this thesis recommends strengthening interpretive guidelines for material elements of criminal law related to serious injury, as well as harmonizing medical findings with legal reasoning in judicial decisions to establish a fair, proportional, and legally certain sentencing system.

Keyword: Assault, Serious Injury, Legal Certainty

DAFTAR ISI

Contents

COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
1. Tinjauan Yuridis	8
2. Pidana.....	8
3. Pelaku	9
4. Tindak Pidana	9
5. Penganiayaan	10
6. Luka Berat	11
F. Kerangka teoritis	12
1. Teori Kepastian Hukum.....	12

2. Teori Keadilan	17
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Teknik Analisis Data	23
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	26
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	26
2. Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana	28

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

31

1. Pengertian Tindak Pidana

31

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

33

3. Jenis Jenis Tindak Pidana

36

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

38

1. Pengertian Penganiayaan

38

2. Unsur Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

40

3. Jenis Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

42

D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam

46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

50

A. Konstruksi Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat dalam Konsepsi Kepastian Hukum

50

B. Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana

Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Putusan

No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb dan Putusan

No:30/Pid.B/2023/PN.Cjr)

69

BAB IV PENUTUP

87

A. Kesimpulan

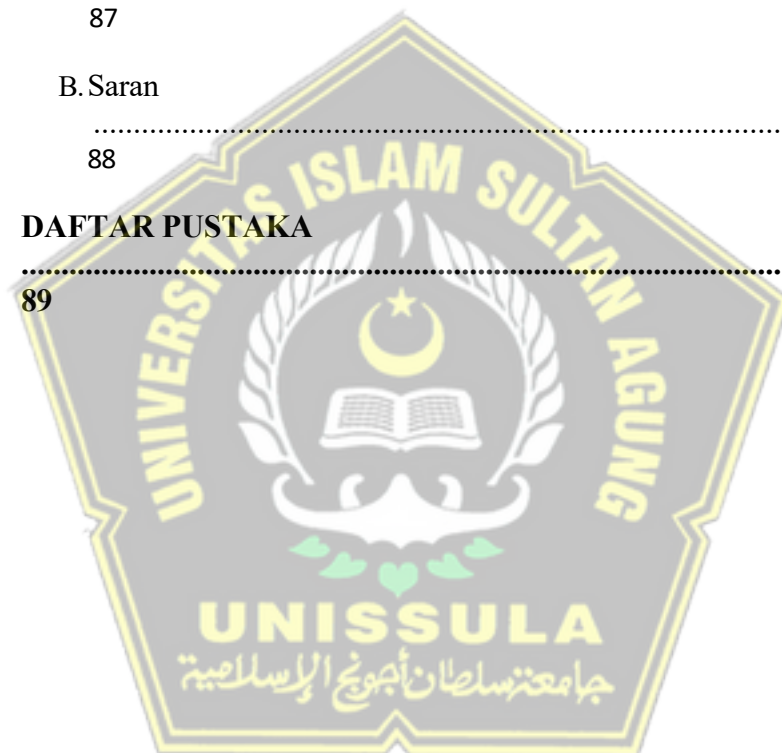
87

B. Saran

88

DAFTAR PUSTAKA

89



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan modern suatu negara salah satunya ditandai dengan derasnya tuntutan masyarakat terkait HAM (Hak Asasi Manusia) sebagai acuan dalam pembentukan tatanan sosial, budaya, politik, serta hukum. Hak asasi manusia merupakan anugerah yang diberikan Tuhan dan melekat pada diri manusia yang diakui serta dihormati tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, agama, kebangsaan, usia, status sosial, bahkan pandangan politik. Tentunya hak asasi manusia ditegakkan karena telah terjadinya suatu pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum mempunyai bentuk yang beragam dalam hukum pidana dan dikenal dengan tindak pidana atau *delik*.¹

Mendengar kata pidana, mestilah muncul dalam persepsi kita suatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena secara etimologi makna dari kata pidana adalah nestapa, sedih, dan terbelenggu baik jiwa maupun raga. Pengertian sederhana dari hukum pidana ialah hukum yang memuat berbagai peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Tujuan pokok diadakannya

hukum pidana ialah untuk melindungi berbagai kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai

¹ Lukman Hakim, Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, Vol.18, (N0.4) 2021, halaman 870.



perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang- undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan asas legalitas. Salah satu bentuk *delik* atau tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkup masyarakat ialah tindak pidana penganiayaan.²

Berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata penganiayaan¹ memiliki arti sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya). Penganiayaan sebagai salah satu bentuk tindak pidana banyak dijumpai dalam kasus-kasus yang telah disidangkan di pengadilan. Hal ini menyiratkan bahwa tindak pidana yang mudah dilakukan dan sering terjadi ialah penganiayaan. Perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang sering dilandaskan atau didasarkan atas rasa dendam, kesal, emosi, rasa cemburu, atau benci kepada korbannya. Akibat dari perbuatan ini dapat menyebabkan korbannya mengalami luka ringan atau berat pada fisik maupaun psikisnya, bahkan tak jarang hingga menyebabkan kematian.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah diatur ketentuan terkait tindak pidana penganiayaan ini. Ketentuan tersebut tercantum pada Bab XX, Pasal 351 hingga Pasal 358. Secara terminologi, dalam KUHP tidak menjelaskan dengan rinci terkait pengertian dari tindak pidana penganiayaan. Namun,³ secara yurisprudensi pengadilan

menurut R. Soesilo bahwa yang disebut dengan penganiayaan ialah: a) Sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, b) Menyebabkan rasa sakit, c) Menyebabkan luka-luka.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

² Rian Hidayat, Studi Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN.MTR tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat, *Unizar Recht Journal*, Vol.2, (No.1), 2023, halaman 157.

³ Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)



Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana nasional yang baru, mengatur secara eksplisit mengenai tindak pidana penganiayaan dalam Bab XIV tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh. Dalam ketentuan tersebut, penganiayaan didefinisikan sebagai perbuatan yang secara melawan hukum menyebabkan rasa sakit, luka, atau gangguan terhadap kesehatan orang lain, termasuk penganiayaan ringan, berat, dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Pengaturan ini mencerminkan pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur dibandingkan KUHP sebelumnya, serta menyesuaikan dengan perkembangan nilai-nilai hukum dan hak asasi manusia.

Berdasarkan pandangan R. Soesilo tentang penganiayaan maka ini termasuk ke dalam kekerasan yang merujuk kepada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Penegakan hukum dalam hal ini sangat dibutuhkan mengingat perbuatan penganiayaan bisa menyebabkan luka berat dan bahkan kematian pada korbannya. Selain itu, tindak pidana penganiayaan berat ini memiliki ancaman pidana yang berbeda karena harus diidentifikasi dahulu pada unsur kesengajaan atau dengan rencana.

Hukum pidana Islam menjelaskan tindak pidana yang dikenal dengan sebutan *jarimah* juga mempunyai ruang lingkup, yaitu *qishash*, *hudud*, dan *ta'zir*.⁵ Dalam hal ini, tindak pidana

penganiayaan termasuk ke dalam *jarimah qishash* (*Qishash* anggota badan) dengan sanksi hukum yang beragam sesuai dengan cara, jenis, dan di bagian mana tindak pidana penganiayaan dilakukan terhadap korban. Namun, sanksi hukum *qishash* anggota badan bisa diganti dengan hukuman *diyat* apabila perbuatan pelaku dimaafkan oleh korban atau keluarganya, dan apabila kedua bentuk sanksi ini juga dimaafkan oleh korban dan keluarga korban maka hukuman penggantinya ialah *ta'zir* serta akan ditelusuri lagi apakah perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku



atas dasar kesengajaan atau tidak.⁴

Kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan nomor register perkara 334/Pid.B/2023/PN.Amb dengan terdakwa dengan inisial AT dengan dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHP karena melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Dalam putusan tersebut terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan dijatuhkan pidana penjara selama 5 tahun. Putusan lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur dengan nomor register perkara 30/Pid.B/2023/PN.Cjr. dengan terdakwa dengan inisial MHI dengan dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Hakim melakukan putusannya dengan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dan dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun.

Putusan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor Register Perkara **334/Pid.B/2023/PN.Amb**, serta Putusan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Nomor Register Perkara **30/Pid.B/2023/PN.Cjr**, telah memperoleh **kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)**.⁷ Hal ini disebabkan karena tidak

adanya pengajuan upaya hukum banding maupun kasasi dari para pihak yang berperkara dalam batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam **Pasal 233 KUHAP**. Dengan demikian, kedua putusan tersebut bersifat final dan mengikat secara hukum, sehingga dapat

⁴ Diana Sri Utami, Implementasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Islam dalam Hukum Positif Indonesia,
Amandemen: Journal Ilmu Pertanahan, Politik dan Hukum Indonesia, Vol.2, (No.1), 2025, halaman 180.



dijadikan sebagai dasar analisis dalam menilai penerapan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dalam **Pasal 354 KUHP**. Ketetapan inkracht ini juga menunjukkan bahwa proses peradilan telah berjalan sesuai mekanisme hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan putusan tersebut diatas, keduanya terbukti bersalah melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP. Majelis Hakim memberikan vonis 5 tahun untuk terdakwa dengan inisial AT dan kepada terdakwa dengan inisial MHI diberikan vonis 2 tahun. Terdapat perbedaan vonis yang diputuskan oleh antar Majelis Hakim. Dalam menetapkan suatu putusan, Majelis Hakim dihadapkan pada suatu tuntutan keadilan yang memaksanya untuk melihat fakta yang tersedia di persidangan atau proses pembuktian. Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangat menentukan akan salah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kata mengadili dalam Pasal 1 KUHP merupakan rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, serta memutus perkara berdasarkan pada asas jujur, bebas, juga tidak memihak dalam persidangan. Sebagai salah satu

penegak hukum, hakim dalam menjatuhkan putusan tetap berlandaskan kepada aturan yang tertera dan berlaku dalam undang-undang. Selain itu, ketika melakukan pertimbangan Majelis Hakim juga harus berdasarkan kepada alat bukti yang sah.

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang ini, peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji terkait sanksi pidana penganiayaan berat dilihat dari hukum



pidana positif dan hukum pidana Islam serta mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan putusan dengan nomor perkara 334/Pid.B/2023/PN.Amb dan 30/Pid.B/2023/PN.Cjr. Untuk itu, peneliti akan mengangkat tesis ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Putusan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb dan Putusan No:30/Pid.B/2023/PN.Cjr)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka ditariklah sebuah rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam konsepsi kepastian hukum ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Studi Putusan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb dan Putusan No:30/Pid.B/2023/PN.Cjr) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari karya ilmiah dalam bentuk tesis nantinya dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Putusan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb dan Putusan No:30/Pid.B/2023/PN.Cjr)”**, serta dari rumusan masalah yang telah ditentukan maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai Berikut:



1. Untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam konsepsi kepastian hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan yuridis terhadap pemidanaan pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Studi Putusan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb dan Putusan No:30/Pid.B/2023/PN.Cjr.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dari penelitian dapat digunakan secara teoritis dan praktis, adapapun manfaat tersebut adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih pemikiran sehingga dapat meningkatkan wawasan pengetahuan yang dapat dikembangkan dalam ilmu hukum pidana. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan acuan oleh kalangan akademisi, seperti pelajar, mahasiswa, dan lainnya.

2. Manfaat Praktis

Bagi para peneliti atau peminat hukum pidana dan praktisi hukum lainnya maka penelitian ini dapat bermanfaat dalam menganalisis permasalahan atau putusan hakim. Penelitian ini dapat memberikan gambaran solusi dari permasalahan yang akan diteliti baik dalam sudut pandang hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam.



E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan suatu bentuk analisis hukum yang dilakukan berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Tujuan dari tinjauan yuridis adalah untuk memahami dan mengevaluasi suatu permasalahan hukum secara sistematis dan objektif, guna memberikan pandangan yang akurat mengenai implikasi hukum dari suatu situasi atau kasus. Dalam konteks hukum pidana, tinjauan yuridis digunakan untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap suatu perbuatan, termasuk unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pelaku, dan sanksi yang dijatuhkan. Dengan demikian, tinjauan yuridis berperan penting dalam memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas suatu peristiwa hukum yang terjadi.⁵

2. Pemidanaan

Pemidanaan merupakan suatu tindakan hukum yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga memiliki tujuan preventif dan represif, seperti memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan merehabilitasi pelaku.¹⁵ Dalam doktrin hukum pidana,

pemidanaan dipandang sebagai realisasi dari prinsip legalitas dan tanggung jawab pidana, di mana pidana dijatuhkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan

⁵ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jawa Timur:Kanzun Books, 2020), halaman 124.



proporsional terhadap tingkat kesalahan pelaku. Pemidanaan juga menjadi instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan sosial di masyarakat.⁶

3. Pelaku

Pelaku tindak pidana adalah orang yang secara sadar dan bertanggung jawab

melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Pelaku dapat berupa individu (*persoon*) atau korporasi (badan hukum), tergantung pada bentuk dan sifat kejahatan yang dilakukan. Berdasarkan doktrin hukum pidana, pelaku diklasifikasikan menjadi pelaku langsung (*pleger*), pelaku tidak langsung (*doen pleger*), penyuruh (*uitlokker*), dan pembantu (*medeplichtige*), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penentuan status pelaku menjadi penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan tingkat keterlibatan seseorang dalam suatu peristiwa pidana.⁷

4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak

pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan Istilah tindak pidana baik dalam

⁶ Rahman Amin, *Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Prenada Media, 2023), halaman 47.

⁷ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), halaman 129.



pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.⁸

5. Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata yang berasal dari kata kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disebut dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya). KUHP menyebutkan dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.⁹

Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP secara umum diatur dalam Bab XX, Pasal 351 sampai Pasal 358 dengan judul Penganiayaan. Secara terminologi, dalam KUHP tidak menjelaskan dengan rinci terkait pengertian dari tindak pidana penganiayaan. Namun, secara yurisprudensi pengadilan menurut R. Soesilo bahwa yang disebut dengan penganiayaan ialah: a) Sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, b) Menyebabkan rasa sakit, c) Menyebabkan luka-luka. Dalam

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata penganiayaan⁸ memiliki arti sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dan sebagainya).

⁸ Muhammad Mariadi, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat di Pengadilan Negeri Samarinda, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3 (No.1) 2021.halaman.3.

⁹ Marco Yoel Simamora Manalu, Pertimbangan Hakim Terhadap Hal yang Memberatkan pada Tindak Pidana Penganiayaan Luka Berat, *Verstek*, Vol.10 (No.4) 2023, halaman 741.



Hooge Raad menyatakan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit kepada orang lain. Selain itu, menurut M.H Tirtaamidjaja perbuatan penganiayaan merupakan perbuatan sengaja yang menyebabkan luka atau rasa sakit kepada orang lain dan perbuatan tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan apabila dilakukan untuk menambah keselamatan badan.¹⁰

Dalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan disebut juga dengan *jarimah*. Dalam kamus Al-Munjid, dijelaskan bahwa pelukaan berasal dari kata *jarah* yang memiliki arti *shaqq ba'd badanih* (menyakiti sebagian anggota badan). Dapat disimpulkan bahwa *jarimah* pelukaan merupakan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang bertujuan untuk menyakiti atau menyiksanya.¹¹

6. Luka Berat

Luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHPPerdata yaitu penyakit atau luka yang tak dapat diharap sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut. Luka berat adalah kerusakan fisik atau gangguan kesehatan yang serius yang diderita seseorang akibat suatu perbuatan, baik disengaja maupun tidak disengaja dan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap fungsi tubuh atau nyawa korban. Pasal 90 KUHP menjelaskan bahwa²¹ yang termasuk dalam luka berat

adalah penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan yang timbul karena luka tersebut dan berlangsung

¹⁰ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta:PT Raja Grafi Persada, 2013), halaman 11.

¹¹ Joko Sriwidodo, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta:Penerbit Kepel Press) halaman 27.



lama. Kehilangan salah satu panca indra juga termasuk luka berat karna mengalami cacat berat permanen yang dapat membahayakan nyawa seseorang sebagai korban.¹²

F. Kerangka teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menyatakan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan atau terjadi kepastian yang dicapai oleh karena hukum. Dengan kata lain terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan aturanaturan hukum yang bersifat memaksa setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi aturan. Pemikiran tersebut tentu akan terlihat bahwa setiap hukum yang ditaati masyarakat mengandung nilai kepastian, tidak terkecuali hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Nilai kepastian inilah yang harus ada dalam setiap hukum yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama merupakan hukum positif atau peraturan perundang-undangan atau hukum yang tertulis.¹³

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan

dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara

¹² Febrianti, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat Ditinjau dari Pasal 335 KUHP, *Lex Crimen*, Vol.4 (No.1) 2021, halaman 108.

¹³ Chintya Devi, Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol.1,(No.1) 2021, halaman 14.



historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.¹⁴

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Ada 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang

bertentangan, undang- undang itu dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan dalam undangundang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lain.¹⁵

¹⁴ Yulianus Soni Kurniawan, Kepastian Hukum Pembuktian Motif pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol.2, (No.8), 2024, halaman 681.

¹⁵ Vivi Ariyanti, Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.4 (No.2), 2019, halaman 167.



Teori kepastian hukum merupakan bagian dari filsafat hukum yang menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas, tertulis, tetap, dan dapat ditegakkan secara konsisten. Konstruksi dari teori ini dibangun di atas asas-asas normatif hukum yang mencerminkan kebutuhan masyarakat akan stabilitas dan perlindungan atas hak-haknya. Kepastian hukum dibangun atas beberapa pilar yang saling terkait dan memperkuat fungsi hukum sebagai instrument regulatif dalam masyarakat, antara lain:¹⁶

a. Asas Legalitas (Lex Certa dan Lex Scripta)

Pilar ini menyatakan bahwa **tidak ada hukum tanpa undang-undang** (nullum crimen, nulla poena sine lege). Hukum harus ditetapkan lebih dahulu oleh lembaga berwenang dan berlaku ke depan. **Lex Certa** adalah Norma hukum harus dirumuskan secara **jelas dan tidak multitafsir**, sehingga warga negara dapat memahami secara pasti apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Lex Scripta yaitu Hukum harus **tertulis**, sehingga dapat diakses dan dijadikan pedoman

b. Prediktabilitas

Hukum harus memungkinkan warga negara **memperkirakan akibat hukum dari perbuatannya**²⁷. Ini memberi dasar bagi stabilitas

sosial dan ekonomi. Sebagai implikasinya kepastian hukum membuat sistem hukum dapat diandalkan, karena tindakan tertentu akan selalu menimbulkan konsekuensi hukum yang sama.

¹⁶ Dino Rizka Afdhali, Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, *Collegium Studiosum Journal*, Vol.2(No.2), 2023, halaman 557.



c. Konsistensi dalam Penegakan Hukum

Hukum harus ditegakkan secara **konsisten dan non-diskriminatif** oleh aparat penegak hukum.

Tidak boleh ada perlakuan berbeda terhadap kasus yang serupa. Sebagai implikasinya kepastian hukum akan hilang jika penegakan hukum berubah-ubah, subjektif, atau dipengaruhi oleh kepentingan tertentu

d. Stabilitas Norma Hukum

Perubahan hukum tidak boleh dilakukan secara sering dan mendadak, kecuali dalam keadaan darurat yang dapat dibenarkan. Hukum yang terus berubah akan **merusak kepastian hukum**.

Sebagai implikasinya hukum yang stabil memberikan rasa aman dan mendorong kepatuhan.

e. Aksesibilitas dan Transparansi

Hukum harus **mudah diakses, dipahami, dan terbuka** untuk publik. Tanpa keterbukaan, warga negara tidak mungkin menyesuaikan perilakunya dengan hukum. Sebagai implikasinya hukum harus **mudah diakses, dipahami, dan terbuka** untuk publik. Tanpa keterbukaan, warga negara

tidak mungkin menyesuaikan perilakunya dengan hukum

f. Keberlakuan Hukum Secara Prospektif (Tidak Retroaktif)

Hukum seharusnya berlaku **ke depan** dan tidak menghukum perbuatan yang dilakukan sebelum hukum itu berlaku, kecuali dalam kondisi tertentu yang dibenarkan konstitusi (misalnya dalam pelanggaran HAM berat). Sebagai implikasinya warga negara tidak boleh dihukum untuk sesuatu yang tidak dilarang saat ia melakukannya.



Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman, dikenal luas karena kontribusinya dalam merumuskan tiga nilai dasar hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiganya merupakan nilai fundamental dalam sistem hukum yang ideal. Di antara ketiga nilai tersebut, kepastian hukum merupakan pilar utama dalam sistem hukum positif (*positive law*). Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum berarti bahwa hukum harus bersifat tertulis dan ditetapkan secara sah oleh otoritas yang berwenang. Kepastian hukum juga harus ditetapkan secara konsisten dan tidak boleh berubah ubah secara sewenang wenang. Kepastian hukum harus dapat memberikan prediktabilitas hukum sehingga warga negara dapat mengetahui dan memperkirakan akibat dari tindakannya sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang sama bagi semua orang tanpa diskriminasi.¹⁷

Hans Kelsen juga mempunyai konsep kepastian hukum. Hans kelsen merupakan tokoh sentral dalam aliran positivisme hukum, dan dikenal luas melalui karyanya yang monumental berjudul *Reine Rechtslehre* atau *Pure Theory of Law*. Dalam pandangannya, kepastian hukum merupakan karakter esensial dari sistem hukum positif yang dirancang secara rasional, terstruktur, dan sistematis. Kelsen berusaha melepaskan hukum

dari unsur-unsur non-juridis seperti moral, politik, dan sosiologi, sehingga hukum dapat dikaji secara ilmiah dan murni sebagai sistem norma. Kepastian hukum menurut Kelsen bertumpu pada legalitas formal, yakni keyakinan bahwa hukum harus berasal dari sumber yang sah, dibuat berdasarkan prosedur yang berlaku, dan

¹⁷ Zulfahmi Nur, Keadilan dan Kepastian Hukum, *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vo.6 (No.2), 2023, halaman.248.



memiliki bentuk yang jelas serta terstruktur. Hukum yang demikian memungkinkan warga negara memahami aturan-aturan yang mengatur perilaku mereka secara pasti dan dapat memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan yang dilakukan. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan sebagaimana yang tertulis, tanpa interpretasi yang bersifat subjektif atau moralistik.¹⁸

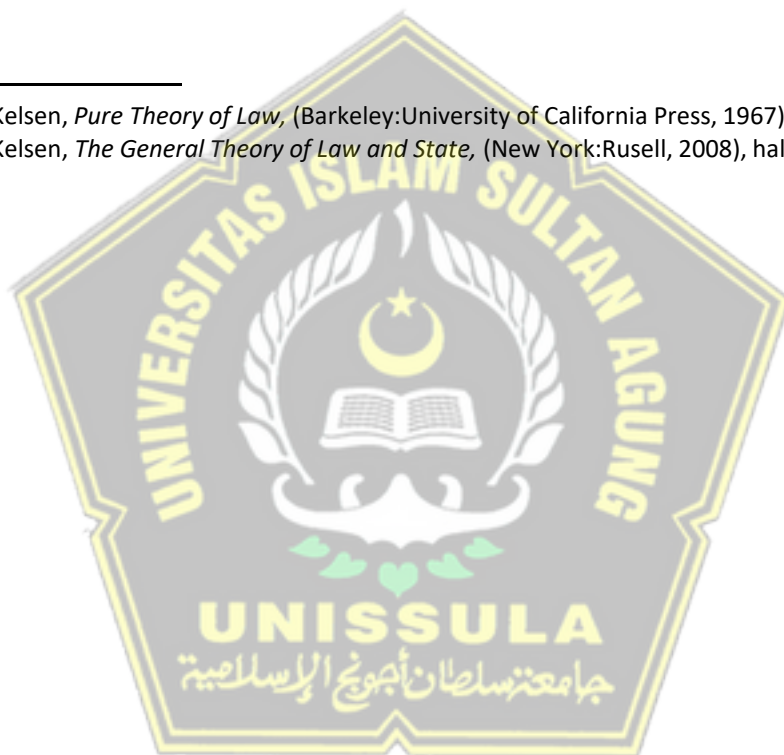
Hans Kelsen membangun konsep *Stufenbau des Rechts*, yakni bahwa hukum merupakan sistem norma yang tersusun secara hierarkis. Di puncak sistem tersebut terdapat *Grundnorm* (norma dasar), yang menjadi sumber legitimasi dari seluruh norma hukum di bawahnya. *Grundnorm* ini bersifat fiktif namun esensial sebagai dasar keberlakuan sistem hukum secara keseluruhan. Di bawahnya, terdapat norma-norma hukum yang lebih spesifik, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana, hingga keputusan pejabat administratif. Melalui hierarki ini, setiap norma memperoleh keabsahan dari norma yang lebih tinggi, dan hanya norma yang dibentuk berdasarkan prosedur yang sah dan diakui secara formal yang dapat disebut sebagai hukum. Dalam sistem seperti ini, kepastian hukum tercapai karena setiap norma memiliki tempat dan dasar yang jelas dalam struktur hukum.¹⁹

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah tidak sewenang wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika

¹⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Barkeley:University of California Press, 1967), halaman 332.

¹⁹ Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*, (New York:Russell, 2008), halaman 331.



seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang termuat dalam sila kelima tersebut terkandung nilai nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Keadilan didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan tuhan²⁰.

Teori keadilan hukum merupakan hasil konstruksi intelektual yang dibangun dari perpaduan antara dimensi filosofis, normatif, dan sosiologis hukum. Konstruksi ini berpijak pada pemahaman bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama hukum, yakni menciptakan ketertiban, kepastian, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kerangka teoretis, keadilan hukum tidak hanya dipahami sebagai penyesuaian terhadap hukum positif semata, tetapi juga mencerminkan nilai moral dan etika yang hidup dalam masyarakat. Secara struktural, teori keadilan hukum dibangun atas beberapa pilar utama²⁵ Pertama, pilar legalitas, yang

menjadikan hukum positif sebagai instrumen utama dalam mencapai keadilan formal. Pilar ini menekankan pentingnya aturan yang tertulis, jelas, dan dapat diterapkan secara umum. Kedua, pilar moralitas, yaitu gagasan bahwa hukum harus selaras dengan prinsip-prinsip moral universal seperti kesetaraan, kebebasan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ketiga, pilar proporsionalitas dan

²⁰ Moh. Andika Surya Lebang, Implementasi Restorative Justice sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan dan Berkeadilan, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.10, (No.2) 2022, halaman.3



rasionalitas, yang menuntut agar penerapan hukum mempertimbangkan keseimbangan antara perbuatan, akibat, dan sanksi, guna menjamin tidak terjadinya kezaliman atau ketimpangan dalam perlakuan hukum.²¹

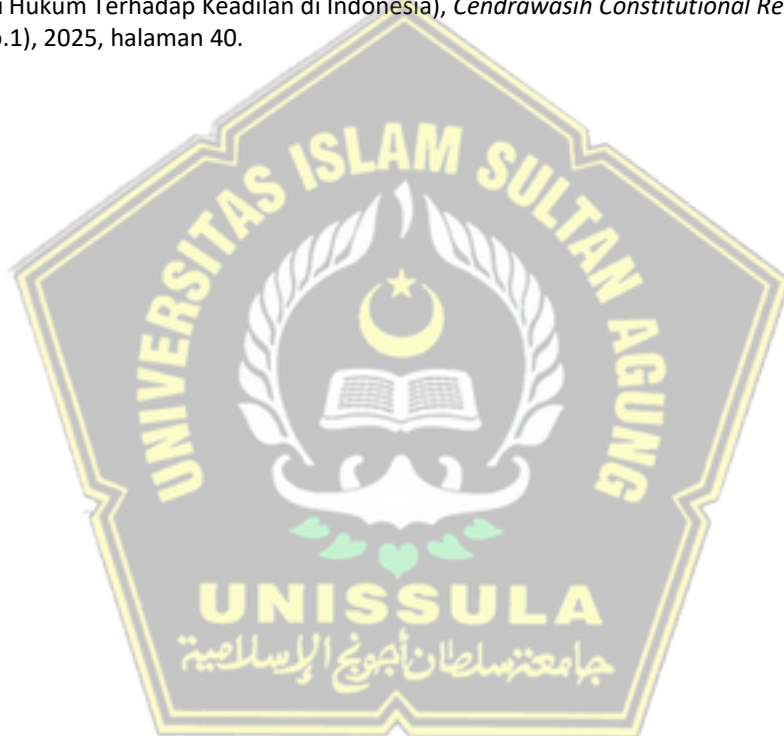
Teori keadilan hukum juga dikonstruksi dari berbagai pendekatan pemikiran. Pemikiran klasik seperti keadilan distributif dan korektif dari Aristoteles. Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan mengenai pemikirannya tentang keadilan. Keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum adalah keadilan. Keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan dan barang barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Sedangkan keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.²²

Keadilan dalam perspektif Islam merupakan sistem yang dapat dibanggakan. Tidak terdapat dalam hukum positif manapun yang mendekati sistimnya dalam Islam. Keadilan dalam system Islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam. Bukan hanya dalam

masalah peradilan dan mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh masalah negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik. Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua Lembaga dan perangkat negara dan asas diberlakukannya perundang-undangan,

²¹ Hendrik Rikarsyo Rewapatara, Keadilan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Keadilan di Indonesia), *Cendrawasih Constitutional Review*, Vol.1(No.1), 2025, halaman 40.

²² *Ibid.*



hukum dan seluruh ketentuan juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di negara dan masyarakat Islam. Sehingga tidak terdapatpun dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Sungguh keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun, dan tujuan yang diinginkan dari pengambilan ketentuan apapun. Bahkan keadilan adalah hukum seluruhnya yang tanda-tandanya tampak dalam agama dan syariat.²³

G. Metode Penelitian

Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang cara mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Metodologi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁵ Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menata dan mengklasifikasikan gejala-gejala yang digambarkan oleh

peneliti untuk mencapai kesempurnaan atas dasar permasalahan penelitian.²⁶

²³ Nurlaila Harun, Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam, *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economic*, Vol.1 (No.2) 2021, halaman 157.

²⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), halaman 67.

²⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) halaman.34

²⁶ *Ibid*, hlm.7.



2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Analitis. Pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah- istilah hukum yang terdapat di dalam perundang-undangan, dengan begitu peneliti memperoleh pengertian atau makna baru dari istilah-istilah hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis putusan-putusan hukum. Pendekatan analitis ini digunakan oleh peneliti dalam rangka melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang dapat digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya.²⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data skunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,

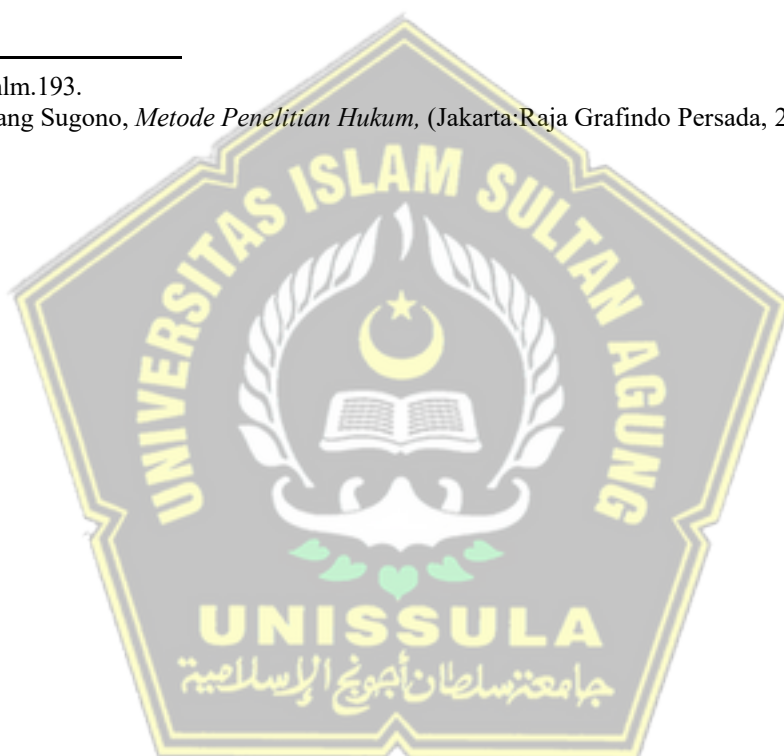
antara lain:²⁸

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dimana dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

²⁷ *Ibid*, hlm.193.

²⁸ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), halaman 113.



- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 4) Putusan No 334/Pid.B/2023/Pn.Amb
- 5) Putusan No:30/Pid.B/2023/Pn.Cjr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder pada umumnya data atau informasi yang bersumber dari buku, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya, atau dapat pula berasal dari rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para pakar, hasil penelitian, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dan dapat pula berasal dari hasil seminar dan diskusi, ataupun karya ilmiah yang erat kaitanya dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Secara khusus bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan dari internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Cara yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen.



a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti dan menelusuri data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁹ Peneliti dalam penelitian ini melakukan penelusuran data sekunder, mengkaji, menganalisis data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan hasil studi pustaka yang telah dilakukan.³⁰ Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang selanjutnya secara teratur dan sistematis dalam bentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam proses penulisan serta pembaca dalam melakukan telaah terhadap penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat (Studi*

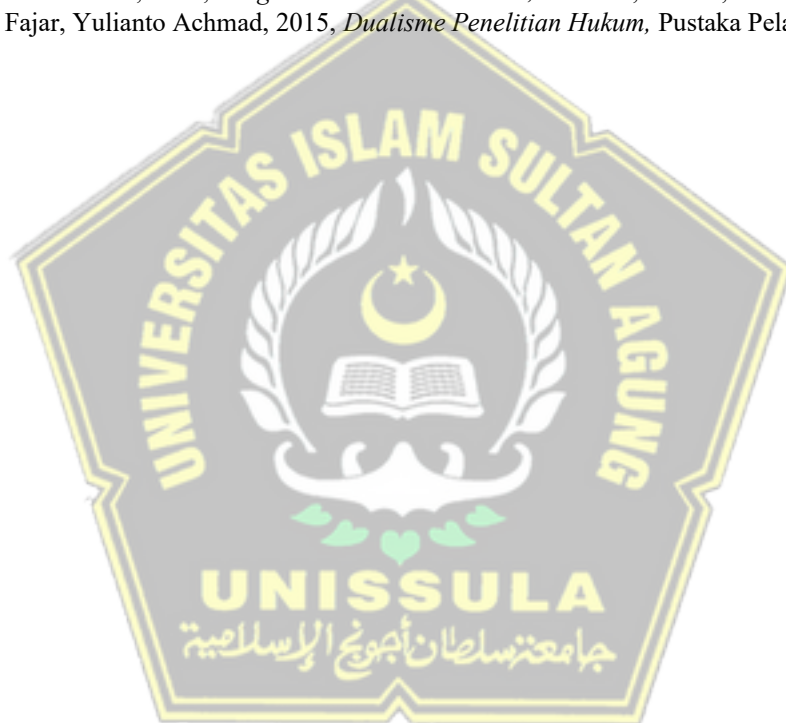
45

Putusan No: 334/Pid.B/2023/Pn.Amb Dan Putusan

No:30/Pid.B/2023/Pn.Cjr)” maka di susunlah kedalam bab serta sub bab nantinya. Nantinya dalam oenyusunan tesis akan dilakukan pembagian menjadi 4 Bab. Serta masing-masing bab memiliki sub bab masing- masing sesuai kelompok pembagian tema serta berpedoman pada penyusunan Tesis.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2018, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.56.

³⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.47.



Secara spesifik pembagian bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : Bagian pada bab pertama menerangkan
PENDAHULUAN bagian pendahuluan yang akan
menguraikan latar belakang, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, kerangka konseptual,
kerangka teoritis, metode penelitian, dan
sistematika penulisan.

BAB II : Bagian bab ke-2 akan diuraikan tentang
TINJAUAN PUSTAKA Tinjauan Pustaka yang merupakan untuk
menjawab pertanyaan penelitian secara
umum lewat pengetahuan yang sudah
ada (dalam pustaka). Bagian ini akan
diuraikan dan menjelaskan Tindak
Pidana Penganiayaan, macam macam
penganiayaan dan apa yang termasuk
dalam luka berat.

BAB III : Bagian bab ke-3 merupakan bagian ini
HASIL PENELITIAN dari pembahasan tesis yang dilakukan,
DAN PEMBAHASAN bagian ini merupakan bagian yang akan
membahas terkait hasil penelitian dan
pembahasan. Bagian ini merupakan



pembahasan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dikaji. Dalam bab ini fokus pengkajian pada pertimbangan hakim dalam mengadili tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat serta bagaimana penerapan pemidannya terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

BAB IV

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan tesis yang dilakukan, bab ini pula merupakan penutup dari keseluruhan penulisan tesis yang akan menguraikan kesimpulan, saran, dan implikasi kajian



B

A

B

II

TI

NJ

A

U

A

N

P

US

T

A

K

A



A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu apabila terjadi segala sesuatu yang dapat dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya

perbuatan dengan suatu pidana. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa/tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.³¹

Tujuan pertanggungjawaban pidana ini adalah untuk memberikan penentuan tentang dapat atau tidaknya seseorang bertanggung jawab secara pidana atas perbuatannya. Pada hakekatnya, pertanggungjawaban yang dijalankan secara pidana sebagai jenis mekanisme dalam menanggapi pelanggaran atas tindakan tertentu yang sudah dibuat adanya kesepakatan. Selanjutnya berkaitan dengan gagasan pertanggungjawaban secara pidana sebagian besar didasarkan pada prinsip rasa bersalah, tetapi pengecualian untuk ini dapat dibuat dalam kasus tertentu dan juga

³¹ Wibowo, Pengaruh tanggung jawab individu terhadap kinerja organisasi, *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, Vol.10, (No.02), 2019, halaman 123.

diakui bahwa keberadaan mekanisme pertanggungjawaban pidana tidak menyiratkan rasa bersalah di pihak pelaku.³²

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang di pakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³³

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya tentang perihal hukum melainkan tentang nilai nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok masyarakat agar

pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi keadilan. Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang dapat

³² Denta Putra Azhar, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi, *Bureaucracy Journal:Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol.3, (No.1), 2023, halaman.548.

³³ Nandang Alamsah, *Modul I Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2015), halaman 43.



menentukan seseorang dalam melakukan tindak pidana tersebut yang dapat dibebaskan secara hukum atau dipidanakan secara hukum.

2. Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Teori tentang pertanggungjawaban tindak pidana dikaitkan dengan adanya kesalahan, bentuk kesalahan yaitu sengaja/opszet atau lalai/culpa. Maka menunjukkan bahwa dasar dipertanggung jawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan pada konsep/dasar adanya pemikiran bahwa terbukti tidaknya unsur-unsur adanya tindak pidana. Jika unsur-unsur tindak pidanya terbukti, maka akan terbukti pula kesalahannya dan dapat dipidana. Maka dari itu pertanggung jawaban tindak pidana yang dilakukan melekat pada unsur-unsur tindak pidananya. Adapun unsur unsur pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain:³⁴

a. Mampu bertanggungjawab

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak spesifik mengatur tentang pertanggungjawaban melainkan kemampuan bertanggungjawab. Pasal 44 KUHP menjelaskan dimana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatannya antara lain:³⁵

- 1) Kurang sempurna akal nya seperti idiot, buta, tuli dan bisu sejak lahir yang membuat fikirannya tetap sebagai kekanak kanakan.
- 2) Sakit berubah akal nya seperti gila, epilepsy dan penyakit jiwa lainnya.

³⁴ Asheka Malikus Zachwa, Tinjauan Yuridis Penipuan Online Dikaitkan Aspek Pertanggungjawaban Pidana, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol.6, (No.1), 2025, halaman 29.

³⁵ R.Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor:Politeia, 1995), halaman 61.



Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa tidak dapat dipidana ialah barang siapa yang mewujudkan suatu delik, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan oleh kekurangsempurnaan pertumbuhan akalnya atau sakit gangguan akalnya. Ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya. Moeljono juga mengatakan bahwa untuk memiliki adanya kemampuan bertanggungjawab harus mempunyai.³⁶

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut.

b. Adanya kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing disebut dengan schuld yaitu keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan sehingga berdasarkan keadaan perbuatan tersebut dapat dicela atas perbuatannya. Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi dan normatif. Kesalahan psikologi

merupakan kesalahan yang ada pada diri seseorang yang mengenai tentang apa yang orang sedang pikirkan dan rasakan, sedangkan yang dimaksud kesalahan normatif adalah kesalahan yang

³⁶ Ferdinandus Kila, Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.4, (No.1) 2023, halaman 28.



dipandang dari sudut norma norma hukum pidana seperti kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan.³⁷

c. Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf dalam Pasal 44 KUHP tentang mampu bertanggungjawab. Pasal 48 KUHP juga mengatur mengenai daya paksa (*overmacht*) dan Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Tidak adanya alasan pemaaf yaitu kemampuan bertanggungjawab bentuk kehendak dengan sengaja atau alpa tidak terhapus kesalahannya atau tiada terdapat alasan pemaaf dalam pengertian kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi pelaku artinya orang tidak dapat dicela atau tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.³⁸

Berdasarkan doktrin hukum pidana bahwa ada alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. Sedangkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dapat dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan karena alasan pembenar adalah suatu alasan pembenaran atas

suatu tindak pidana yang melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berujung pada

³⁷ Aris Munandar, Peran Niat (Mens Rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol.1, (No.3)2024, halaman 242.

³⁸ Fricillia Geybi Manaroinson, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Judi Online, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol.12, (No.4) 2024, halaman. 7.



pemaafan terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.³⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai pelanggaran norma yang mengganggu tertib hukum. Tindak pidana terjadi karena perbuatan, perbuatan ini hanya dapat dilakukan oleh orang. Istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang memiliki banyak istilah lain yaitu delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal yang diancam dengan hukum, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, dan tindak pidana. Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaarfeit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi menurut hukum positif merumuskan “*strafbaar*” adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴⁰

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Tindak pidana terjadi karena perbuatan

³⁹ Latifatul Mufidah Amalia, Perbandingan Sanksi Pertanggungjawaban Pidana Perkosaan di Indonesia dan Singapura, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol.1, (No.3), 2024, halaman 378.

⁴⁰ Ni Luh Putu Mas Arya Wulan Dewi, et all. Tinjauan Yuridis Tindakan Pidana Fiskal Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Raad Kertha*, Vol.8(No.1)2025, halaman 26.



dan perbuatan ini hanya dapat dilakukan oleh orang. Oleh karena itu, sanksi pidana dijatuhkan kepada orang, hanya denda yang dapat dijatuhkan kepada badan dan ini pun masih membawa kesulitan jika harus ditentukan pidana pengganti.⁴¹ Istilah “Peristiwa Pidana” dan “Perbuatan Pidana” memiliki arti yang berbeda. Dimana “peristiwa pidana” menggambarkan pengertian yang lebih luas daripada “perbuatan pidana” karena peristiwa tidak hanya menunjuk pada perbuatan manusia, melainkan mencakup perbuatan manusia semata tetapi oleh kejadian alam atau bencana.

Menurut Pompe pengertian *Strafbaarfeit* dibedakan:⁴²

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian *Strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *Strafbaarfeit* adalah suatu kejadian yang peraturan perundang undangannya dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Konsep kesalahan “greenstraf zonder schuld” (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar untuk meminta

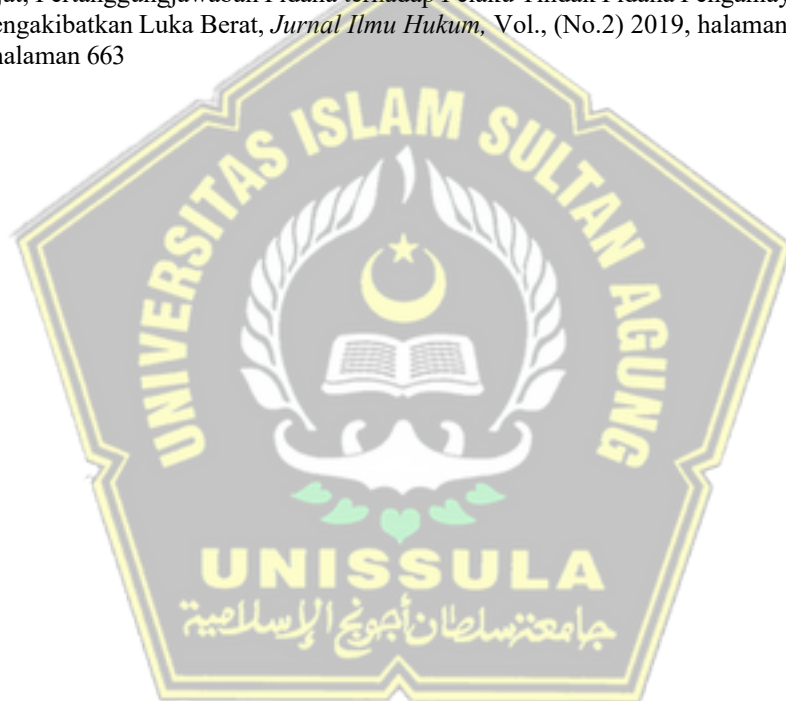
pertanggungjawaban seseorang atau suatu badan hukum di kenai
pula di Indonesia. Pasal 1 KUHP berbunyi:⁴³

- a. Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

⁴¹ Tri ndrisma, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009) halaman 69.

⁴² Munajat, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol., (No.2) 2019, halaman 660.

⁴³ *Ibid*, halaman 663



- b. Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.

Kesalahan normatif menekankan kepada penilaian masyarakat atas tindak pidana sehingga atas perbuatan itu pembuat dapat di cela. Pengertian normatif tentang kesalahan menyebutkan bahwa kesalahan adalah dapat di celanya pembuat atas tindak pidana berdasarkan penilaian masyarakat karena pembuat di harapkan dapat berbuat lain.

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang, antara lain:⁴⁴

- a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

- 1) Moeljatno menyebutkan bahwa unsur tindak pidana, antara lain:

- a) Perbuatan
 - b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- 2) Schravendijk menjelaskan unsur tindak pidana yaitu:

⁴⁴ Ahmad Ghifari Alhasani, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, Vol.5 (No.1), 2024, halaman. 108.



- a) Kelakuan (orang yang)
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c) Diancam bukan hukuman
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat) -

Dipersalahkan/kesalahan

b. Unsur tindak pidana dalam Undang Undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, antara lain:⁴⁵

1) Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau

tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif dan tingkah laku pasif atau negatif. Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk

mewujudkannya diperlukan wujud gerak atau gerakan tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh yang seharusnya seseorang itu harus melakukan

⁴⁵ Taroman Pasyah, Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana, *Proceeding Conference on Da'wah and Communication Studies*, Vol.3(No.1) 2024, halaman 71.



perbuatan aktif namun disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2) Unsur melawan hukum

Hukum melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat.

3) Unsur kesalahan

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan dan unsur ini melekat pada diri pelaku serta bersifat subyektif

4) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana.

5) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah

tindakan unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat mengenai cara melakukan perbuatan, mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan, mengenai obyek tindak pidana, mengenai subyek



tindak pidana, mengenai tempat dilakukannya tindak pidana, mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yang tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut terjadi tanpa adanya unsur pidana ini

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur ini berupa keadaan keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukannya artinya apabila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan ini tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat di pidana.

3. Jenis Jenis Tindak Pidana⁶⁹

Para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu. Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) membedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku

III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III



melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.⁴⁶

Cara merumuskan dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.⁴⁷

Berdasarkan bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.⁴⁸

Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362

⁴⁶ Moeljatno, *Azas Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993) halaman.69

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*



KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Sedangkan tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti perlakuan yang sewenang-wenang merupakan suatu perbuatan yang di larang dalam undang- undang atau dalam KUHP. Dalam KUHP itu sendiri telah menjelaskan dan

mengatur tentang penganiayaan beserta akibat hukum apabila melakukan pelanggaran tersebut, pasal yang menjelaskan tentang masalah penganiayaan ini sebagian besar adalah Pasal 351 sampai dengan Pasal 355, dan masih banyak pula pasal-pasal lain yang berhubungan dengan pasal tersebut yang menjelaskan tentang penganiayaan. Untuk

⁴⁹ *Ibid*



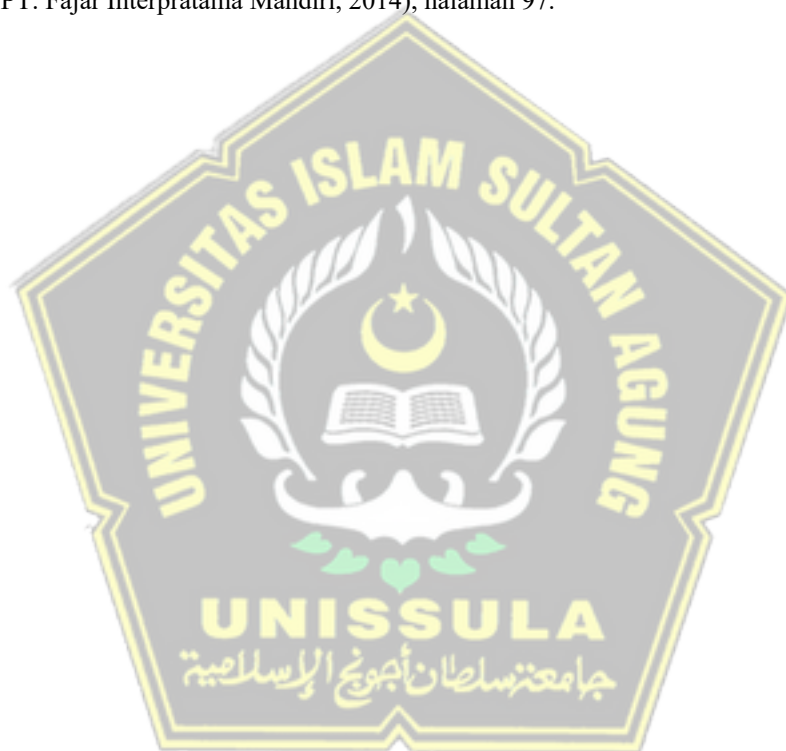
lebih jelas terkait dengan penganiayaan berikut pengertian penganiayaan dari beberapa ahli. Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut : Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah : Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁵⁰

Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menyebabkan kematian. Unsur mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang ada. Menurut yurisprudensi, penganiayaan terjadi ketika seseorang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain .⁵¹ Istilah penganiayaan berasal dari kata

dasar aniaya yang merujuk pada tindakan penyiksaan atau perlakuan yang menyakitkan terhadap seseorang.⁵¹

⁵⁰ Febrianti Parengkuan, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat ditinjau dari Pasal 355 KUHP, *Lex Crimen*, Vol.X, (No.4) 2021, halaman 101.

⁵¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta:PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2014), halaman 97.



Penganiayaan dapat diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang melibatkan penyiksaan, penindasan, dan sejenisnya terhadap korban kekerasan atau penganiayaan. Dalam konteks hukum, istilah ini dijelaskan dalam rancangan wetboek van strafrecht Belanda, di mana awalnya digunakan istilah lichamelijk leed yang berarti penderitaan fisik. Namun, karena berbagai pertimbangan, istilah tersebut kemudian diganti menjadi mishandeling tanpa diberikan definisi atau deskripsi lebih lanjut, dan dibiarkan untuk ditafsirkan oleh para hakim. Dalam bahasa Indonesia, “mishandeling” ini diterjemahkan sebagai penganiayaan. Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Secara linguistik, kata “penganiayaan” merupakan kata atau kata sifat yang terbentuk dari kata dasar “aniaya”, yang kemudian diberi awalan “peng-” dan akhiran “-an”. Penganiayaan sendiri berasal dari kata benda “aniaya” yang merujuk kepada pelaku penganiaya.⁵²

2. Unsur Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Adapun unsur unsur penganiayaan, antara lain:⁵³

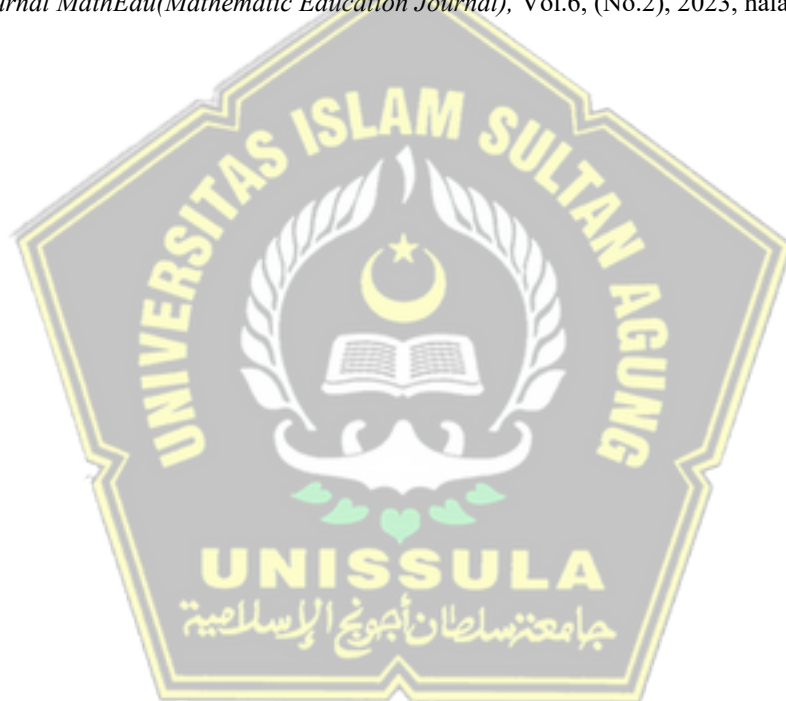
a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan) dalam tindak pidana yang apabila diartikan secara sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (opzet alsogmerk). Kesengajaan dalam

tindak pidana penganiayaan bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai

⁵² R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Sukabumi:Politeia, 2018), halaman 22

⁵³ Fariaman Laia, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak, *Jurnal MathEdu(Mathematic Education Journal)*, Vol.6, (No.2), 2023, halaman 246.



kemungkinan terhadap akibat yang berarti bahwa kemungkinan penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), antara lain:

- 1) Membuat perasaan tidak enak
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan
yang tidak menampakkan perubahan
pada tubuh
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan
perubahan pada tubuh akibat terjadinya

penganiayaan

4) Merusak kesehatan orang.

Terhadap penganiayaan sikap batin pelaku harus berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk (opzet als oogmerk) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. Jadi kesengajaan pada penganiayaan adalah lebih sempit dan lain dengan kesengajaan dalam pembunuhan, dimana



kesengajaan dalam pembunuhan (pasal 338) termasuk dalam 3 bentuk kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai tujuan, sebagai kepastian (opzet bij zakersheids bewustzijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelikeids bewustzijn atau dolus eventualis).⁵⁴

3. Jenis Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dalam KUHP dibedakan menjadi 6 (enam) macam, antara lain:⁵⁵

a. Penganiayaan Biasa(Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Penganiayaan biasa diatur dalam pasal

351 KUHP, antara lain:⁵⁶

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

tahun

3) Jika mengakibatkan kematian, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 7

tahun

⁵⁴ Glenda Magdalena Lenti, Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat 1-5 KUHP, *Lex Crimen*, Vol.VII (No.4)2022, halaman 58.

⁵⁵ Asriadi, Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.12, (No.1) 2024, halaman 62.

⁵⁶ Baharudin, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka Berat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11(No.1)2023, halaman 14.



- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

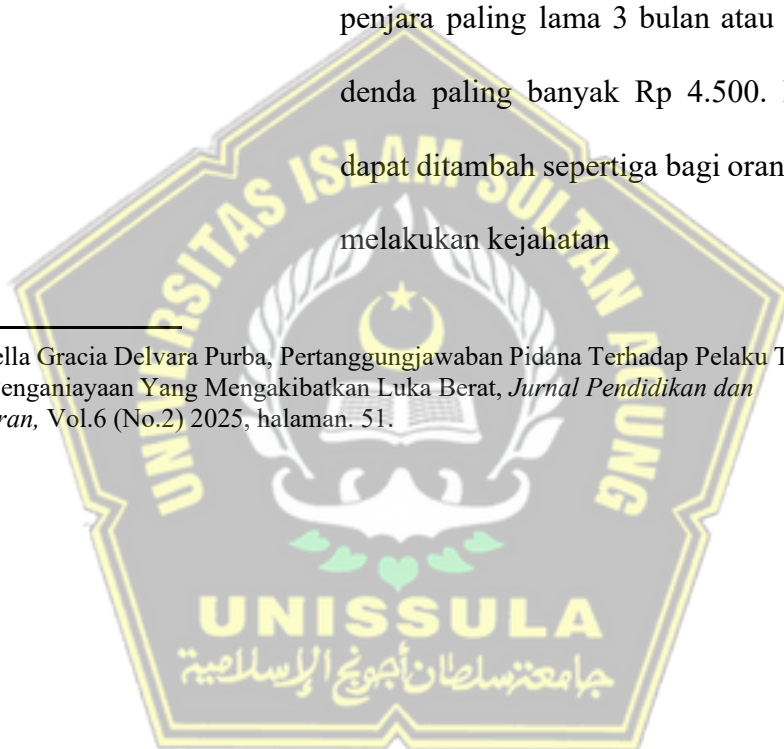
b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut Pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1)

KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Kejahatan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan oleh UU adalah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 yang dirumuskan sebagai berikut:⁵⁷

1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 352 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan

⁵⁷ Gabriella Gracia Delvara Purba, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Vol.6 (No.2) 2025, halaman. 51.



itu terhadap orang yang bekerja padanya
atau menjadi bawahannya

- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Penganiayaan berencana dalam Pasal 353

KUHP dirumuskan sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling 7 tahun
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat dalam Pasal 354 KUHP

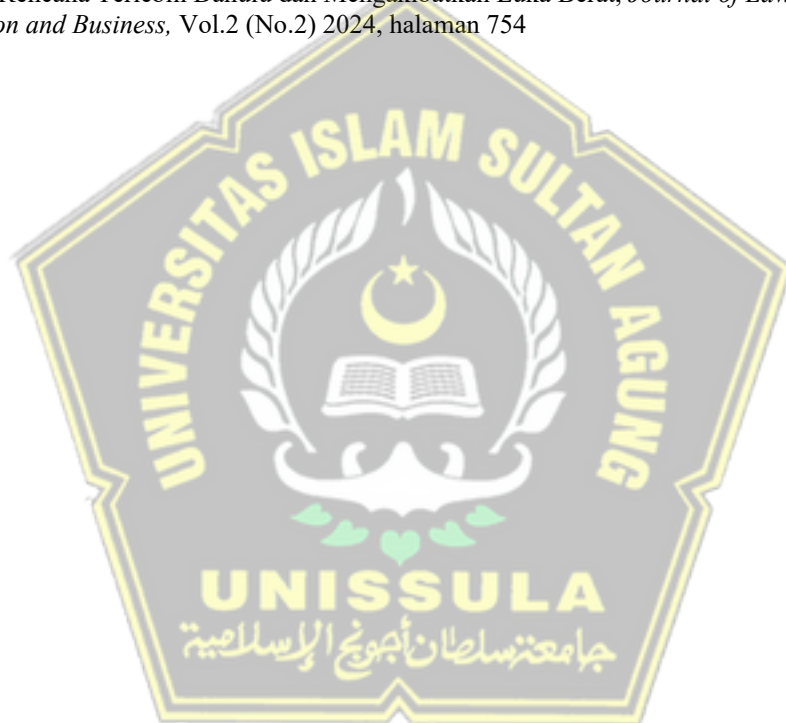
dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

⁵⁸ Bambang Hartono, Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu dan Mengakibatkan Luka Berat, *Journal of Law Education and Business*, Vol.2 (No.2) 2024, halaman 754



Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Jenis penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana. Oleh sebab itu, niat pelaku atau kesengajaan pelaku tidak cukup bila ditujukan terhadap perbuatannya dan terhadap luka beratnya, tetapi kesengajaan itu harus ditujukan terhadap unsur berencananya.⁵⁹

- f. Penganiayaan dengan cara terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP)

Jenis penganiayaan ini diatur pada Pasal 356 KUHP yang menyatakan: Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga.⁶⁰

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya menurut Undang-Undang, istrinya atau anaknya
- 2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah

- 3) Jika kejahatan dilakukan dengan
memberikan bahan berbahaya bagi
nyawa atau kesehatan untuk dimakan
atau diminum

⁵⁹ Andi Rahmah, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat, *PLEDOI*, Vol.2 (No.2)2024, halaman 101.

⁶⁰ Lukman Hakim, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2020), halaman 11.



D. Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam

Pada dasarnya istilah delik dalam hukum pidana positif sama dengan istilah jarimah dalam hukum Islam. Jarimah ialah larangan-larangan syara' yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had, atau ta'zir. Larangan yang dimaksud adalah mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, karena perintah dan larangan tersebut datang dari syara'. Sedangkan menurut as-Sayyid Sabiq, kata jinayat adalah jamak dari kata jianayah. Jinayah adalah akar kata (*mashdar*), dan mashdar tidak dapat dijadikan kata yang memberi pengertian dua (*mutasanna*) dan tidak dapat dijadikan kata jamak kecuali apabila bertujuan memberi arti bermacam – macam. Demikian halnya, kata jinayah dijamak karena ia bermacam – macam, yaitu disengaja, tersalah, dan sengaja yang tersalah. Penganiayaan merupakan tindakan kejahatan yang membuat jiwa atau bukan jiwa, menderita musibah dalam bentuk luka atau terpotong organ tubuh. Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan tidak dipakai, yang ada dalam hukum pidana Islam adalah jarimah/jinayah terhadap selain jiwa. Pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan atau menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain. Bahkan para imam madzhab sepakat bahwa orang yang membunuh tidak kekal dalam neraka, dan

tobatnya dari dosa membunuh dapat diterima.⁶¹

Sanksi pidana dalam hukum Islam disebut dengan al-Uqubah yaitu sesuatu yang datang setelah yang lainnya, maksudnya adalah bahwa hukuman dapat dikenakan setelah adanya pelanggaran atas ketentuan hukum. Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan

⁶¹ Muhammad Junito Alghifari, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kekerasan Aparat kepolisian dalam Demonstrasi Mahasiswa, *Jurnal Al-Jina' I Al-Islami*, Vol.2(No.2) 2024, halaman 165.



untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan – ketentuan syara’. Dengan demikian hukuman yang baik adalah harus mampu mencegah dari perbuatan maksiat, baik mencegah sebelum terjadinya perbuatan pidana maupun untuk menjerakan pelaku setelah terjadinya jarimah tersebut. Dan besar kecilnya hukuman sangat tergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan masyarakat menghendaki diperberat maka hukuman dapat diperberat begitu pula sebaliknya.⁶²

Untuk mengetahui hukuman yang ditetapkan oleh Allah swt terhadap pelaku jarimahpelukaan itu harus dilihat tentang lukanya sendiri, ada yang terkena hukuman qisas atau diyah bila syarat-syarat qisas tidak terpenuhi. Al-Qur’an menjelaskan undang-undang yang tercantum dalam kitab Taurat mengenai hukuman qisas, dalam QS. al-Maidah (5):

45. Dalil yang terdapat dalam **QS. Al-Mā'idah (5): 45** berbunyi sebagai berikut:

فَمَنْ أَلَدُّنَ بِالْأَدُّنِ وَالِ سِنٌ بِالِ سِ
سِ نِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالنَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَنِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
تُتَّصَدَّقُ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَ

Artinya:

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa *jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi*, dan luka-luka (pun) ada *qisās*-nya. Maka barang siapa melepaskan (hak qisas) itu, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Dan barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Mā'idah: 45)

Ayat ini menegaskan prinsip **keseimbangan dan keadilan** dalam penegakan hukum pidana. Hukum qisas dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa pembalasan harus seimbang dengan perbuatan yang dilakukan, tanpa berlebihan. Ini menjadi dasar kuat bagi

⁶² Muhammad Rizaldi Ma'ruf, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Debt Collector, *DINAMIKA*, Vol.30, (No.1) 2024, halaman 8994.



penerapan keadilan korektif dalam hukum Islam, terutama dalam kasus penganiayaan atau tindak pidana yang menimbulkan luka.

Ketentuan ayat tersebut diperkuat pula dengan sabda Nabi saw, yang artinya: “Ibnu Syiraih Khuza’i ra menceritakan bahwa Rasulullah saw bersabda “ Siapa yang terbunuh familinya sesudah saya berkata ini, maka ahli (denda) atau balas membunuh (Qisas)”. Pengertian Qisas ialah agar pembuat jarimah dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan perbuatannya, jadi dibunuh bila ia membunuh atau dianiaya bila ia menganiaya. Hukuman Qisas dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Menurut Sayyid Sabiq pelukaan secara sengaja tidak mewajibkan qisas kecuali apabila hal itu memungkinkan, sehingga ada kesamaan dengan luka tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal dengan luka (korban) tanpa lebih dan kurang. Apabila persamaan dalam hal tersebut tidak bisa direalisasikan kecuali dengan sedikit kelebihan, atau untung-untungan atau akan menimbulkan bahaya pada diri orang yang diqisas maka qisas tidak wajib dan sebagai gantinya adalah diyah.⁶³

Penganiayaan atau jarimah pelukaan menurut Hukum Pidana Islam dibagi menjadi dua, yaitu pelukaan pada badan atau organ tubuh dan pelukaan pada muka dan kepala. Mengenai hukuman pada pelukaan kepala, yakni apa yang dibayarkan, karena Fuqoha’ telah

sependapat bahwa dia dikenakan pada pelukaan mudihah yang dilakukan secara sengaja, sedang pelukaan yang kurang dari mudihah dikategorikan sebagai pelukan tidak sengaja. Fuqaha' telah sependapat bahwa pada pelukaan yang kurang dari mudihah tidak dikenakan diyah melainkan hanya dikenai hukuman. Segolongan Ulama mengatakan

⁶³ Ashari, Analisis Motif Psikologi dan Tinjauan Hukum Islam Pada Kasus Penganiayaan Berat, *Qonun*, Vol.7(No.1)2023, halaman 72.



hanya dikenai ongkos dokter. Menurut salah satu riwayat dari Ali ra. bahwa ia menetapkan empat ekor onta untuk pelukaan yang kurang dari mudihah.⁶⁴



⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Cetakan ke-2*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005) halaman 179.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat dalam Konsepsi Kepastian Hukum

Sumber Hukum Utama dalam Hukum Positif Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis), akan tetapi seringkali Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) tertinggal oleh perkembangan masyarakat, dalam hal ini ada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat akan tetapi tidak terdapat pengaturannya dalam Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) sehingga terjadi kekosongan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelesaikan persoalan yang kongkrit terjadi dalam masyarakat atau adakalanya Peraturan Perundang-undangannya (Hukum Tertulis) ada tetapi tidak jelas sehingga memerlukan pencarian terhadap arti dengan makna dari Peraturan Perundang-undangan tersebut. Untuk mengisi kekosongan Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis) dan pencarian dari arti dan makna dari suatu peraturan perundanganundangan, dalam ilmu hukum dikenal dengan Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran Hukum).⁶⁵

Konstruksi Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundangundangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu Analogi

(Abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan Argumentum A Contrario. Analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum tersebut tadi,

⁶⁵ Hajairin, Konstruksi Hukum dalam pembuktian Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.1(No.1) 2022, halaman 61.



tetapi penampilan atau bentuk perwujudannya (bentuk hukum) lain. Penghalusan hukum yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa (secara halus) sehingga seolah olah tidak ada pihak yang disalahkan. Argumentum a contrario adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya misalnya dalam hukum perkawinan ada ketentuan bahwa seorang wanita yang telah bercerai dari suaminya, tidak diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan laki-laki lain sebelum lewatnya 300 hari, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi seorang laki-laki.⁶⁶

Hukum pidana di Indonesia menjadi salah satu pedoman yang sangat penting dalam mewujudkan suatu keadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang dan memiliki sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya. Ketentuan umum, kejahatan hingga dengan pelanggaran menjadi tiga bagian penting yang termuat dalam KUHP. Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subyek hukum.⁶⁷

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan

penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup

⁶⁶ Mario Julyano, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivesme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol.01, (No.01)2021, halaman 21.

⁶⁷ Septinus Halawa, Perbuatan Berlanjut Sebagai Dasar Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak, *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, Vol.2 (No.4) 2023, halaman. 591.



termasuk kematian. Tindakan penganiayaan juga dapat menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman serta korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukan hal baru dalam aksi kekerasan fisik dan psikis dan dapat ditemukan baik dalam lingkungan keluarga atau ditempat umum sehingga dapat menimpa siapa saja apabila menghadapi masalah dengan orang lain.⁶⁸

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh yang menyerang hak paling dasar dari manusia, yaitu hak atas integritas fisik. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai suatu perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara fisik langsung maupun melalui alat, dan menjadi delik yang diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pentingnya pengaturan ini terletak pada perlindungan hukum terhadap keselamatan jasmani dan martabat manusia, yang jika dilanggar, harus dikenai sanksi pidana untuk memberikan efek jera serta menjaga ketertiban sosial.⁶⁹

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan. Penganiayaan diartikan sebagai ^{10:} “perbuatan yang dengan sengaja

untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh oranglain”.

Dengan memahami hukum sebagai teknik sosial spesifik tentang tata peraturan yang bersifat memaksa maka dapat dibedakan secara tegas. Hukum melarang penganiayaan

⁶⁸ Nengah Ilawadini, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/Pn.Lbo), *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 (No.10) 2024, halaman 607.

⁶⁹ Farel Arif Al Jibrán, Penegakan Kepastian Hukum dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana pada Putusan Pengadilan Negeri MARISA, *Unes Law Review*, Vol.6 (No.4), 2024, halaman 10515



dengan menetapkan peraturan perundang-undangan bahwa jika ada yang melakukan penganiayaan maka orang yang ditunjuk oleh peraturan hukum akan menerapkan terhadap si pelaku penganiayaan tersebut suatu tindakan paksaan yang ditetapkan oleh peraturan hukum. Tentang perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, dianut asas legalitas yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang undangan pidana yang telah ada.⁷⁰

Menurut Moeljatno, delik adalah "perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggarnya," dan setiap delik memiliki unsur objektif dan subjektif yang harus dibuktikan secara ketat. Konteks Pasal 351 ayat (2), unsur objektif berupa akibat "luka berat" menuntut adanya bukti konkret, tidak hanya berdasarkan pengakuan atau asumsi, tetapi harus diperkuat melalui alat bukti ilmiah seperti visum et repertum dari ahli forensik. Hal ini menjadi sangat penting karena menentukan klasifikasi perbuatan dan derajat pidana yang akan dijatuhkan. Delik penganiayaan merupakan delik materil apabila akibat perbuatan (seperti luka atau kematian) menjadi unsur yang menentukan. Sebaliknya, apabila perbuatan itu telah dapat dihukum tanpa perlu dibuktikan akibatnya, maka penganiayaan dikualifikasikan sebagai delik formil. Dalam konteks penganiayaan

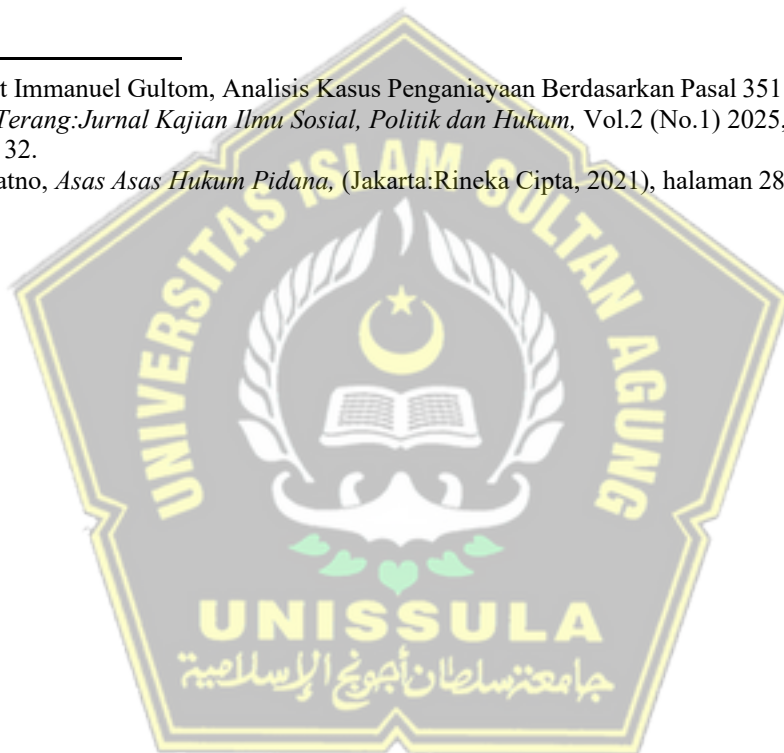


yang menyebabkan luka berat, hukum mensyaratkan adanya akibat nyata berupa cedera serius, yang membedakannya dari bentuk penganiayaan biasa.⁷¹

Delik penganiayaan yang menyebabkan luka berat merupakan bentuk khusus dari tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP. Sebagai delik

⁷⁰ Gilbert Immanuel Gultom, Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP, *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol.2 (No.1) 2025, halaman 32.

⁷¹ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2021), halaman 281

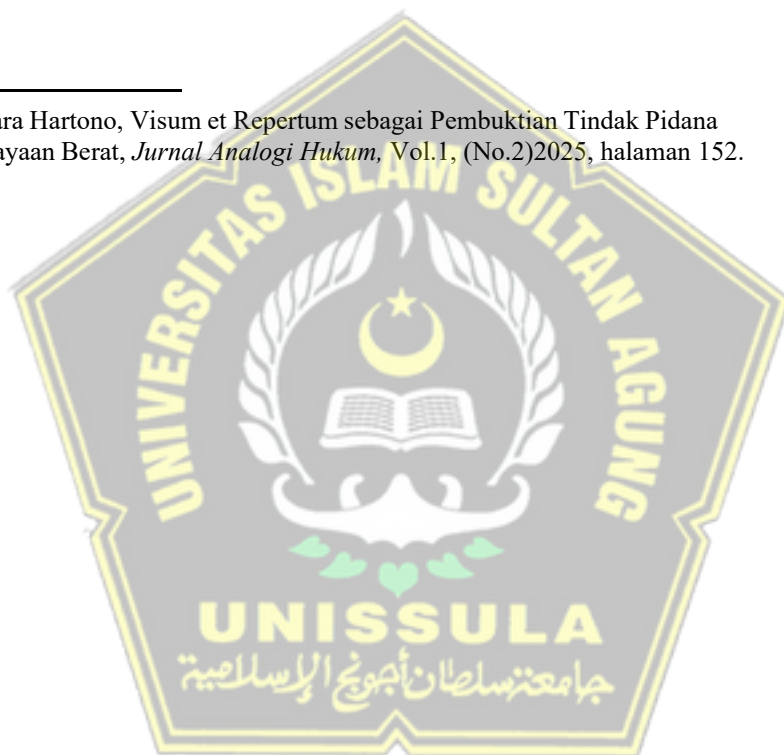


materiel, unsur-unsur dalam rumusan delik ini tidak hanya mengharuskan adanya perbuatan pidana, tetapi juga menuntut adanya akibat nyata, yaitu luka berat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 90 KUHP. Secara sistematis, unsur-unsur delik ini terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yang utama adalah adanya kesengajaan dari pelaku. Ini berarti pelaku secara sadar dan dengan kehendaknya melakukan perbuatan yang menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Bentuk kesengajaan ini dapat berupa niat langsung untuk melukai, atau dalam bentuk alternatif, yakni pelaku menyadari bahwa tindakannya kemungkinan besar akan menimbulkan luka, namun tetap melakukannya. Dalam konteks penganiayaan yang menyebabkan luka berat, kesengajaan tidak harus tertuju khusus untuk menimbulkan luka berat, tetapi cukup bahwa pelaku menghendaki penganiayaan dan akibat luka berat tersebut terjadi sebagai konsekuensinya.⁷²

Sedangkan unsur objektif terdiri dari beberapa elemen penting. Pertama, adanya perbuatan menyerang tubuh atau menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Kedua, akibat dari perbuatan tersebut harus mengakibatkan luka berat, yang secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP, yaitu mencakup hilangnya fungsi atau cacat berat pada tubuh, terganggunya pancaindra, keguguran kandungan, dan hambatan untuk bekerja selama lebih dari empat minggu.¹⁰¹ Ketiga, harus terdapat hubungan

kausalitas antara perbuatan pelaku dan akibat luka berat yang ditimbulkan. Tanpa adanya kaitan kausal ini, tidak dapat dibuktikan bahwa luka berat adalah akibat dari tindakan pelaku, dan dengan demikian delik tidak terbukti secara hukum. pembuktian unsur luka berat memerlukan alat bukti yang sah menurut hukum, terutama visum et repertum dari dokter atau tenaga medis

⁷² Anggara Hartono, Visum et Repertum sebagai Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1, (No.2)2025, halaman 152.



yang berwenang. Visum menjadi bukti penting untuk menilai secara objektif berat atau ringannya luka yang dialami korban, dan menjadi dasar bagi hakim untuk mengkualifikasikan perbuatan sebagai penganiayaan berat atau tidak. Oleh karena itu, keberadaan unsur-unsur tersebut merupakan komponen fundamental dalam menilai sah atau tidaknya pembedaan atas tindak pidana penganiayaan berat dan sekaligus menjadi manifestasi dari asas legalitas dan asas kepastian hukum dalam hukum pidana Indonesia.⁷³

Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat merupakan bagian dari hukum pidana yang memiliki implikasi penting terhadap perlindungan hak individu, baik bagi korban maupun pelaku. Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai penganiayaan yang menimbulkan luka berat diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang secara eksplisit menyebutkan sanksi pidana yang lebih berat dibanding penganiayaan biasa. Namun demikian, penafsiran terhadap unsur "luka berat" yang menjadi inti dari delik ini sering kali menimbulkan persoalan hukum, baik dari segi konstruksi norma maupun penerapannya dalam praktik peradilan.⁷⁴

Andi Hamzah menegaskan bahwa hukum pidana harus memperhatikan *asas legalitas* dalam arti *lex certa*, yakni norma pidana harus dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir. Ia menyatakan bahwa "kepastian hukum tidak akan tercapai jika

rumusan norma pidana membiarkan ruang interpretasi yang terlalu luas kepada hakim atau penegak hukum". Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya tertuang dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang menyatakan bahwa apabila penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka pelaku

⁷³ *Ibid*, halaman 154

⁷⁴ Sahril Fadillah, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1 (No.5), 2024, halaman 290.



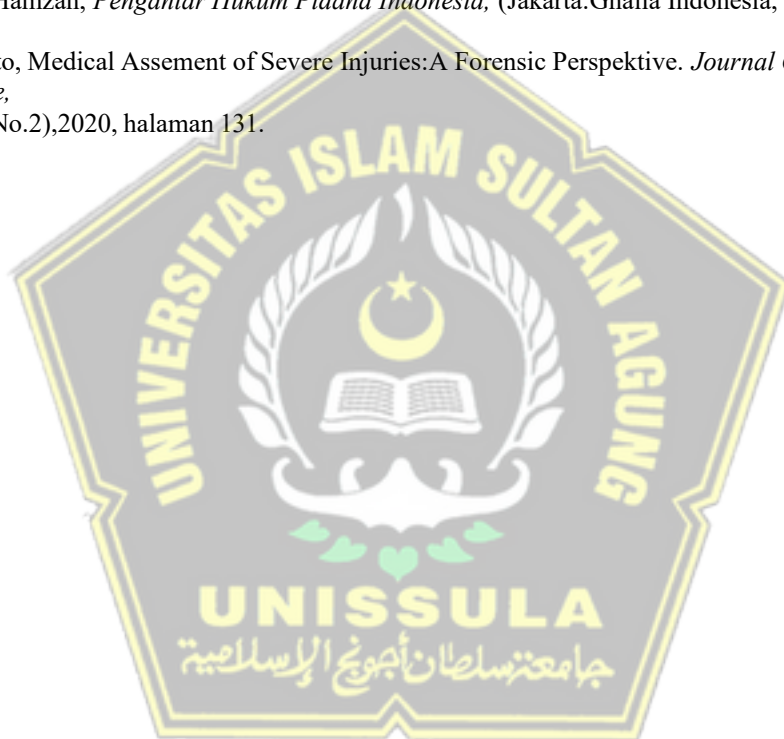
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Dalam hal ini, Pasal 90 KUHP memberikan batasan definisi "luka berat" sebagai akibat yang bersifat permanen atau membahayakan nyawa, termasuk cacat berat, hilangnya fungsi organ tubuh, atau sakit yang tidak kunjung sembuh.⁷⁵

Pemahaman terhadap istilah "luka berat" sangat krusial karena menjadi salah satu unsur utama yang membedakan jenis penganiayaan biasa dengan penganiayaan yang menimbulkan akibat serius. Secara hukum, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 90, luka berat didefinisikan secara limitatif sebagai luka yang mengakibatkan cacat berat, hilangnya pancaindra, gangguan mental, terganggunya fungsi tubuh selama lebih dari empat minggu, atau keguguran kandungan akibat kekerasan fisik. Pengaturan ini menegaskan bahwa tidak semua luka yang dialami korban dapat dikualifikasikan sebagai luka berat, sehingga memberikan batasan yang jelas agar norma hukum dapat diterapkan secara tepat. Berdasarkan perspektif medis, luka berat merupakan kondisi cedera yang berdampak signifikan terhadap fungsi fisiologis atau psikologis seseorang, dan biasanya membutuhkan penanganan medis intensif. Luka berat dapat dikategorikan berdasarkan jenis dan lokasi cedera, seperti luka dalam jaringan otot, tulang patah, luka saraf yang menyebabkan kelumpuhan, atau luka pada organ vital yang berpotensi mengancam

nyawa. Pengukuran medis terhadap tingkat keparahan luka sangat penting untuk mendukung penilaian yuridis, karena harus ada bukti objektif yang menunjukkan dampak luka tersebut terhadap kesehatan dan kemampuan korban.⁷⁶

⁷⁵ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2023), halaman 148.

⁷⁶ Suharto, Medical Assement of Severe Injuries:A Forensic Perspektive. *Journal Of Forensic Medicine*, Vol.18(No.2),2020, halaman 131.



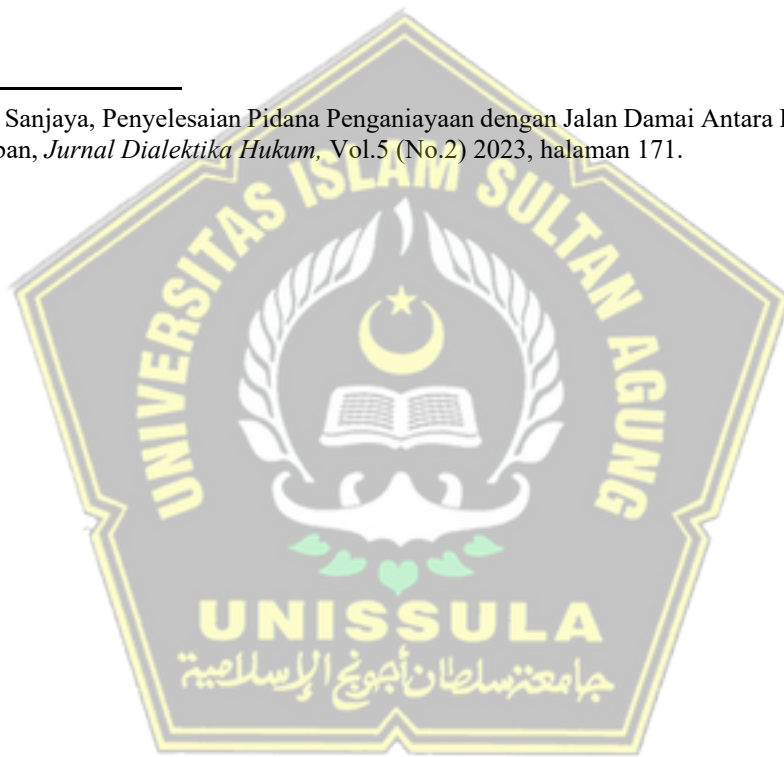
Konstruksi hukum pidana terhadap penganiayaan yang menyebabkan luka berat merupakan bagian dari upaya sistem hukum pidana nasional dalam mengatur dan menegakkan perlindungan atas integritas fisik seseorang. Dalam konteks ini, tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat diatur secara normatif dalam Pasal 351 ayat

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa: *"Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun."* Frasa "luka berat" selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 90 KUHP, yang mencakup berbagai kondisi seperti hilangnya salah satu pancaindra, cacat berat, terganggunya fungsi anggota tubuh secara permanen, sakit yang tak kunjung sembuh, atau bahaya kematian. Berdasarkan sudut pandang dogmatik hukum, penganiayaan yang menyebabkan luka berat merupakan bentuk delik material, di mana unsur akibat (luka berat) menjadi syarat mutlak terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, konstruksi hukum pidana dalam KUHP menekankan hubungan kausal yang erat antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Penilaian terhadap apakah luka yang diderita korban memenuhi unsur "luka berat" sangat tergantung pada interpretasi hakim yang didukung oleh bukti medis atau keterangan ahli.⁷⁷

Secara doktrinal, konstruksi pidana dalam ketentuan tersebut

menunjukkan adanya penggolongan derajat akibat sebagai unsur penting dalam penentuan berat ringannya pidana. Hal ini menandakan bahwa hukum pidana Indonesia menganut asas *lex certa* dalam memberikan batasan terhadap jenis akibat luka sebagai dasar penetapan sanksi pidana. Dalam praktiknya, perumusan unsur "*luka berat*" memiliki posisi yang sentral dalam

⁷⁷ Akbar Sanjaya, Penyelesaian Pidana Penganiayaan dengan Jalan Damai Antara Pelaku dan Korban, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol.5 (No.2) 2023, halaman 171.



menentukan tindak pidana penganiayaan sebagai delik material, yaitu delik yang akibatnya menjadi elemen utama pembentuk tindak pidana. konstruksi hukum pidana tersebut kerap menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam praktik peradilan pidana. Hal ini dikarenakan sifat *open norm* dari definisi luka berat dalam Pasal 90 KUHP yang membuka ruang bagi hakim untuk menilai berdasarkan fakta dan kondisi medis yang berkembang dalam kasus konkret. Oleh karena itu, penerapan pasal ini sangat erat kaitannya dengan keterangan ahli medis serta analisis yuridis terhadap hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penerapan norma ini harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan disparitas putusan atau penyalahgunaan diskresi. Penguatan terhadap kriteria medis dan pedoman teknis dalam menilai luka berat sangat dibutuhkan sebagai bagian dari upaya harmonisasi antara aspek hukum dan medis.⁷⁸

Konstruksi hukum pidana dalam Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 90 KUHP juga harus dipahami dalam kerangka prinsip proporsionalitas dalam ppidanaan. Artinya, semakin besar akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan pidana, maka semakin berat pula ancaman pidana yang dikenakan. Dalam hal ini, luka berat sebagai bentuk akibat menunjukkan adanya eskalasi pelanggaran terhadap hak korban, sehingga wajar apabila KUHP memberikan respon yang lebih berat dalam bentuk pidana penjara yang lebih

lama. Hal ini mencerminkan penerapan asas *ultimum remedium* secara selektif, di mana sanksi pidana dijatuhkan secara proporsional berdasarkan derajat bahaya sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Dilihat dari pendekatan normatif, relasi antara Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 90 KUHP menunjukkan pentingnya kejelasan struktur norma dalam sistem hukum pidana.

⁷⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan:PT. Nusantara Persada Utama, 2017), halaman 193.



Pasal 351 mengatur tentang unsur perbuatan dan ancaman sanksi, sedangkan Pasal 90 memperjelas unsur akibat yang menjadi syarat tambahan dalam bentuk delik material. Hal ini memperlihatkan adanya kesinambungan antar norma yang berperan sebagai syarat formil dan materiil dalam ppidanaan. Pemisahan antara norma perbuatan dan norma akibat semacam ini memperkuat prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege certa*), yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa rumusan hukum yang jelas dan tegas.⁷⁹

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Berlakunya Hukum Pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Jika suatu perbuatan (feit) yang memenuhi rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat dipidana, itulah legalitas yang mengikat perbuatan yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang. Makna asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dirumuskan dalam bahasa latin "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Pravia Legi Poenali*" yang dapat diartikan harfiah dalam bahasa Indonesia yaitu "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya".⁸⁰

Konstruksi hukum pidana terhadap penganiayaan yang menyebabkan luka berat juga tidak terlepas dari prinsip kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, adanya rumusan norma yang relatif jelas dalam KUHP menjadi landasan objektif untuk menilai perbuatan

⁷⁹ Klinik Hukum Online, Tinjauan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, diunggah pada 19 Desember 2023, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e/>), diakses pada 21 Mei 2025).

⁸⁰ Astri Dewi Setyarini, Pembahasan Mengenai Asas-Asas Dalam Ranah Hukum Militer dan Hukum Pidana Umum, *Socius: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.1 (No.5), 2023, halaman 49.



pelaku. Namun di sisi lain, fleksibilitas dalam interpretasi unsur akibat (luka berat) juga dapat menciptakan disparitas dalam penjatuhan pidana, tergantung pada kualitas pembuktian serta pertimbangan subyektif hakim. konstruksi hukum pidana terhadap penganiayaan yang menyebabkan luka berat menunjukkan karakter dualistik antara normatifitas dan fleksibilitas. Hal ini menimbulkan tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, terutama dalam konteks penegakan hukum pidana yang konsisten dan proporsional terhadap akibat perbuatan pelaku.⁸¹

Asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum, termasuk dalam hukum pidana. Prinsip ini menekankan bahwa hukum harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi, sehingga individu dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Dalam konteks hukum pidana, asas ini berfungsi untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara dan memastikan bahwa tidak ada seseorang yang dihukum tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam sistem hukum Indonesia, asas kepastian hukum tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan." Ketentuan ini menegaskan prinsip *nullum crimen sine lege*, yang berarti tidak ada kejahatan tanpa undang-

undang, dan *nulla poena sine lege*, yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dihukum jika

⁸¹ Akbar F, Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.51(No.2), 2022, halaman 201.



perbuatannya telah diatur sebagai tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan.⁸²

Asas kepastian hukum juga berkaitan erat dengan asas legalitas, yang menuntut bahwa hukum pidana harus dirumuskan secara jelas dan tidak ambigu. Hal ini penting untuk mencegah interpretasi yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum dan memastikan bahwa individu dapat menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Asas legalitas merupakan instrumen penting untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Asas kepastian hukum dalam hukum pidana berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan dapat diprediksi, yang pada akhirnya bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.⁸³

Berdasarkan konteks tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat, kepastian hukum menjadi penting untuk menjamin bahwa pelaku dijatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kepastian hukum menjamin bahwa norma pidana yang mengatur tentang luka berat tidak ditafsirkan secara arbitrer oleh aparat penegak hukum, melainkan diberlakukan secara objektif dan konsisten untuk semua pihak. Ini juga mencerminkan asas *nullum*

crimen sine lege dan *nulla poena sine lege*, yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum pidana modern. Sedangkan dalam praktiknya, seringkali terjadi disparitas dalam penerapan hukum misalnya, dalam hal penentuan luka berat, pembuktian unsur kesengajaan, atau

⁸² Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional,

Soumatera Law Review, Vol.1(No.1) 2022, halaman 31.

⁸³ Siti Halilah, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.4 (No.II), 2021, halaman. 58.



dalam penjatuhan sanksi pidana yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak, baik korban maupun terdakwa.⁸⁴

Selain kepastian hukum, teori keadilan hukum digunakan untuk menguji apakah penerapan hukum terhadap kasus penganiayaan berat telah memenuhi nilai-nilai keadilan substantif. Teori keadilan, sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, dapat dibedakan ke dalam dua bentuk: *keadilan distributif*, yang berkaitan dengan alokasi hak dan kewajiban secara proporsional dalam masyarakat; serta *keadilan korektif*, yang bertujuan memulihkan keseimbangan setelah terjadinya perbuatan melawan hukum. Dalam konteks penganiayaan berat, keadilan korektif berperan sentral karena menyangkut hubungan antara pelaku dan korban. Proses hukum harus mampu mengoreksi kerugian yang dialami korban, baik melalui pemidanaan pelaku maupun mekanisme restitusi dan pemulihan. Keadilan di sini tidak hanya terletak pada keberlakuan aturan hukum, tetapi juga pada keseimbangan antara perbuatan, akibat, dan sanksi. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan berat harus diuji tidak hanya dari aspek kejelasan dan konsistensi norma hukum yang berlaku, tetapi juga dari aspek pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Hukum yang baik bukan hanya yang pasti, tetapi juga adil.⁸⁵

Indonesia telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (RKUHP) melalui Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam RKUHP, pengaturan tentang penganiayaan diatur dalam Bab XVIII tentang Tindak Pidana Terhadap Tubuh, khususnya pada Pasal 467

⁸⁴ Hasudungan Sinaga, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Secara Bersama Sama yang Mengakibatkan Kematian, *Iblam Law Review*, Vol. 4, (No.1), 2024, halaman. 51.

⁸⁵ Heni Susanti, Tindak Pidana Penganiayaan dengan Alasan Pembelaan Diri Melampaui Batas, *Jurnal Yudisial*, Vol.16 (No.2) 2023, halaman. 146.



sampai dengan Pasal 471. Salah satu perubahan penting adalah pengelompokan dan perumusan ulang jenis-jenis penganiayaan, termasuk yang menyebabkan luka berat, menjadi lebih sistematis dan berorientasi pada asas legalitas modern serta perlindungan hak asasi manusia. Pembahasan dalam RKUHP, istilah "luka berat" tetap dipertahankan namun diberikan penekanan lebih kuat terhadap standar objektif untuk menilai akibat tersebut, dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kedokteran. Selain itu, RKUHP juga mengadopsi pendekatan berbasis kodifikasi terpadu, sehingga ketentuan umum dan pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana lebih terstruktur, termasuk ketentuan mengenai alasan pembenar dan pemaaf, yang dapat memengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus penganiayaan.⁸⁶

Berdasarkan perspektif kepastian hukum, konstruksi yang dibawa RKUHP dinilai lebih progresif karena memberikan kejelasan perumusan dan memperluas perlindungan terhadap korban. Meskipun demikian, penerapan konsep "luka berat" dalam praktik tetap akan sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum, terutama dalam hal penafsiran akibat, pengumpulan alat bukti, serta pembuktian hubungan kausal antara perbuatan dan luka yang timbul. Sehingga tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum

(yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (order), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.⁸⁷

⁸⁶ Mauris Muyassar, Tantangan Perubahan dan Perkembangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana di Indonesia,

Jurnal Kajian Hukum dan pendidikan Kewarganegaraan, Vol.3 (No.1), 2024, halaman 7.

⁸⁷ Hndy Parindo, Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan tiga pilar utama hukum pidana dalam KUHP baru UU No 1 Tahun 2023, *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol.3 (No.3) 2024, halaman 138.



Berikut adalah tabel perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional (RKUHP) terkait tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat:⁸⁸

Aspek	KUHP Lama	KUHP Nasional (RKUHP)
Dasar Hukum	Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 90 KUHP	Pasal 467 – 471 RKUHP, khususnya Pasal 470
Jenis Delik	Delik Material (harus ada akibat luka berat)	Tetap merupakan delik material, dengan perumusan yang lebih sistematis
Definisi Luka Berat	Diatur dalam Pasal 90 KUHP secara limitatif, seperti cacat berat, hilang pancaindra, sakit tak sembuh, bahaya maut	Masih mencantumkan kriteria serupa, namun dengan kemungkinan perluasan makna berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (keterangan medis lebih diakomodasi)
Ancaman Pidana	Maksimal 5 tahun penjara untuk penganiayaan yang menyebabkan luka berat	Tetap 5 tahun penjara (Pasal 470 ayat (2) RKUHP), tetapi lebih rinci dalam membedakan bentuk penganiayaan (berencana, berulang, terhadap orang tertentu dll.)
Struktur Pengaturan	Tersebar dan tidak sistematis, mencampur penganiayaan biasa dan berat	Terstruktur dalam satu bab tersendiri (Bab XVIII), mengklasifikasikan penganiayaan biasa, berat, berencana, terhadap kelompok rentan, dll.
Prinsip yang Ditekankan	Prinsip legalitas klasik dan kepastian hukum	Menekankan pula prinsip keadilan restoratif, proporsionalitas, dan perlindungan korban
Fleksibilitas Penafsiran Luka Berat	Bergantung pada interpretasi hakim dan bukti medis	Diberikan ruang untuk pertimbangan objektif berdasarkan ilmu pengetahuan medis, serta dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana

Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP Nasional (RKUHP) menunjukkan adanya pergeseran konstruksi hukum pidana yang signifikan dalam pengaturan

⁸⁸ Edi Kristianta Tarigan, Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru, *Universitas Dharmawangsa*, Vol.18 (No.3), 2024, halaman 596.



penganiayaan yang menyebabkan luka berat. KUHP lama mengatur tindak pidana ini dalam Pasal 351 ayat (2), dengan penjelasan mengenai "luka berat" diatur secara limitatif dalam Pasal 90 KUHP. Dalam konstruksi ini, luka berat dipahami sebagai akibat fisik yang serius, seperti cacat berat, hilangnya pancaindra, atau sakit yang tidak kunjung sembuh. Meski memberikan kepastian normatif, ketentuan tersebut kerap menimbulkan perdebatan dalam praktik karena penilaiannya sangat bergantung pada interpretasi hakim berdasarkan bukti medis.⁸⁹

Salah satu pembaruan krusial dalam RKUHP adalah penekanan pada fleksibilitas dan objektivitas dalam menilai luka berat, yang memungkinkan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan keterangan ahli medis menjadi lebih dominan dalam proses penegakan hukum. Hal ini merupakan perbaikan atas kelemahan KUHP lama yang cenderung rigid dan menimbulkan disparitas penafsiran. Selain itu, RKUHP menekankan nilai-nilai modern seperti keadilan restoratif, perlindungan terhadap korban, dan proporsionalitas dalam pemidanaan, yang semuanya memperkuat aspek keadilan substantif dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, konstruksi hukum pidana dalam RKUHP terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat tidak hanya mengedepankan kepastian hukum seperti dalam KUHP lama, tetapi juga mengakomodasi prinsip-prinsip keadilan dan perkembangan

ilmu pengetahuan dalam pembuktian. Hal ini mencerminkan orientasi hukum pidana nasional yang bergerak ke arah sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan perlindungan hak asasi manusia.⁹⁰

⁸⁹ Rian Prayudi Saputra, Perbandingan Pasal KUHP Lama dan KUHP Baru Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Review Pendidikan dan pengajaran*, Vol.7(No.3), 2024, halaman 11458

⁹⁰ *Ibid.* halaman 11465



Penelitian yang penulis lakukan terhadap Perbedaan putusan pengadilan dalam dua perkara yang sama-sama menggunakan dasar dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHP menunjukkan adanya persoalan serius dalam penerapan asas kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam kedua kasus tersebut, terdakwa didakwa atas tindakan penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Namun, walaupun unsur delik dan pasal yang digunakan sama, hasil akhir putusan berbeda secara signifikan yaitu Putusan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan Putusan No:30/Pid.B/2023/PN.Cjr terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 tahun.

Berdasarkan perbedaan ini penulis berpendapat bahwa hal ini memperlihatkan adanya ketidakpastian dalam konstruksi hukum delik penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Salah satu penyebab utama adalah sifat norma yang digunakan, yakni Pasal 351 ayat (2) KUHP yang merujuk pada Pasal 90 KUHP mengenai definisi luka berat. Pasal tersebut dirumuskan dengan frasa-frasa terbuka seperti "mengakibatkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan" dan "mengakibatkan cacat berat", yang memberi ruang interpretasi luas bagi aparat penegak hukum. Dalam praktiknya, keterangan visum et repertum menjadi alat bukti utama untuk membuktikan adanya luka berat, tetapi visum pun tidak secara otomatis memiliki bobot pembuktian yang sama di setiap perkara,

tergantung pada keyakinan dan pertimbangan masing-masing hakim.

Ketiadaan standar objektif mengenai luka berat dalam praktik peradilan mengakibatkan penerapan hukum menjadi kasuistik dan sangat tergantung pada subjektivitas hakim. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana diuraikan oleh Gustav Radbruch, bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan memberikan perlakuan yang sama terhadap perkara yang serupa. Jika dalam



dua perkara dengan unsur yang identik dapat dihasilkan putusan yang berbeda, maka hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat yang memberikan kejelasan dan keadilan, melainkan menjadi sarana subjektivitas yudisial.⁹¹

Kondisi ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum Pasal 351 ayat (2) KUHP belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi norma serta penyusunan pedoman teknis bersama antar-lembaga penegak hukum mengenai parameter luka berat yang dapat diterapkan secara konsisten. Pedoman tersebut dapat mengatur batasan medis dan yuridis mengenai luka berat berdasarkan durasi pemulihan, dampak fungsional terhadap tubuh, serta risiko terhadap nyawa. Dengan demikian, perbedaan hasil putusan dalam perkara serupa dapat diminimalisasi, dan asas kepastian hukum dapat benar-benar diwujudkan dalam penegakan hukum pidana.

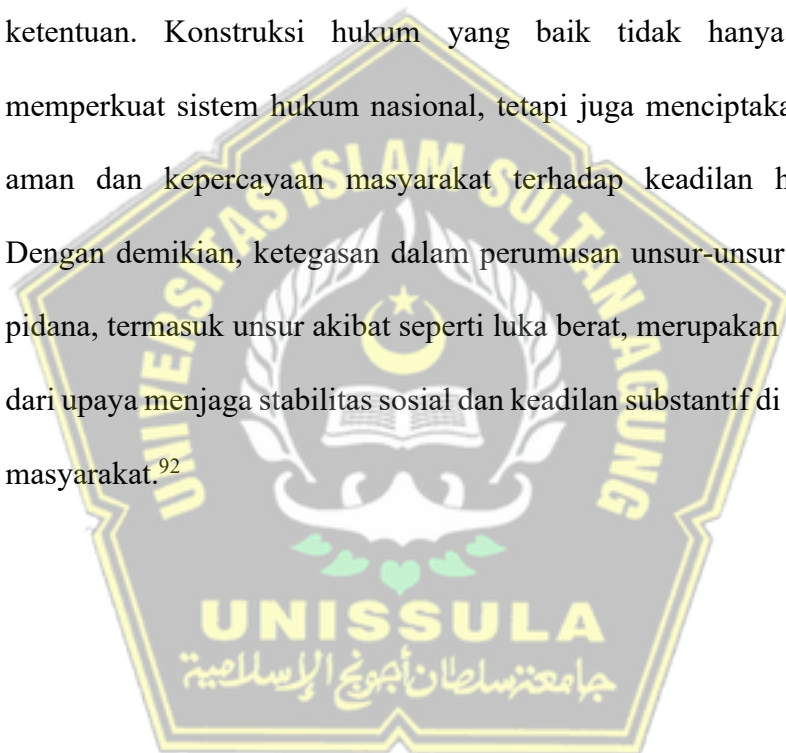
Ketidakjelasan hukum juga berimplikasi pada ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum. Dalam konteks penganiayaan yang menyebabkan luka berat, hakim dapat memiliki interpretasi yang berbeda-beda terhadap kondisi medis korban, sehingga putusan yang dijatuhkan atas kasus yang serupa bisa sangat bervariasi. Kondisi ini berpotensi menciptakan ketidaksetaraan hukum (*inequality before the law*) dan mengikis rasa keadilan masyarakat. Akibatnya, masyarakat dapat kehilangan

kepercayaan terhadap sistem peradilan karena dianggap tidak mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum. Ketidakjelasan konstruksi hukum juga dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, baik oleh aparat penegak hukum maupun pelaku kejahatan, untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Norma yang tidak pasti dapat membuka celah untuk

⁹¹ Hukum Online, Perkembangan Asas Legalitas dalam KUHP lama dan KUHP baru, diunggah pada 3 Juli 2023, (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru-lt645f50985c253/>, diakses pada 21 Mei 2025).



manipulasi pembuktian dan diskresi yang berlebihan dalam penjatuhan pidana. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan melemahkan asas legalitas yang menjadi fondasi utama hukum pidana modern. Oleh karena itu, penting bagi pembentuk undang-undang untuk menyusun norma hukum dengan memperhatikan aspek kejelasan, kepastian, dan keselarasan antar ketentuan. Konstruksi hukum yang baik tidak hanya akan memperkuat sistem hukum nasional, tetapi juga menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum. Dengan demikian, ketegasan dalam perumusan unsur-unsur tindak pidana, termasuk unsur akibat seperti luka berat, merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas sosial dan keadilan substantif di tengah masyarakat.⁹²



⁹² Andi Kurniawan, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat,
Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.2 (No.1), 2025, halaman 56.



**B. Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana
Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat (Studi Putusan
No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb dan Putusan
No:30/Pid.B/2023/PN.Cjr)**

Putusan hakim di Pengadilan idealnya haruslah mengandung aspek kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Namun dalam implementasinya tidaklah mudah untuk mewujudkan ketiga aspek tersebut, terutama aspek keadilan hukum dan kepastian hukum yang biasanya saling bertentangan. Hal ini terjadi akibat seringnya kendala yang dihadapi hakim manakala mengalami kebuntuan atas ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab atas persoalan yang konkrit. Dalam praktek sering dijumpai permasalahan yang tidak diatur dalam perundang-undangan ataupun sudah diatur tetapi ketentuan perundang-undangan tersebut tidak mengatur secara jelas dan lengkap serta tidak memiliki relevansi dengan rasa keadilan dan perkembangan hukum masyarakat. Kebebasan hakim yang melekat pada diri seorang hakim, memberi ruang dan kebebasan secara personal dalam menjalankan kewenangannya dalam proses mengadili.⁹³

Pada hakikatnya dalam proses mengadili suatu perkara, haruslah berdasar pada kemampuan intelektualnya serta cara pandangnya dalam melakukan konkritisasi norma hukum terhadap peristiwa hukum yang bersifat kasuistik. Hakim dalam menjatuhkan

putusan haruslah mempertimbangkan berbagai hal, baik yang berkaitan dengan kasus yang sedang diperiksa, perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, hingga kepentingan korban dan keluarga dengan mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan

⁹³ Nuraida Fitrihabib, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.7, (No.2) 2021, halaman 498.



hukumnya kurang jelas, oleh karenanya apabila aturan hukumnya tidak ada maka hakim harus menggantinya dengan ilmu pengetahuan hukum.⁹⁴

Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang, jadi, bukan hanya rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan tujuan hukum acara pidana dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara, sebab ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum adalah mencapai suatu masyarakat yang tertib, damai, adil dan sejahtera. Putusan hakim adalah suatu pernyataan (statement) yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di muka sidang dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antara para pihak yang bersengketa. Selain diucapkan oleh hakim, hal ini juga harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan yang dianggap sebagai putusan hakim.⁹⁵

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat merupakan pelanggaran serius yang berdampak signifikan terhadap korban, baik secara fisik maupun psikologis. Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tersebut¹³ bukan hanya berfungsi sebagai

mekanisme sanksi, tetapi juga sebagai instrumen penegakan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban. Dalam praktik peradilan, terdapat variasi penjatuhan hukuman yang dipengaruhi oleh pertimbangan faktual dan subjektif hakim, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakkonsistenan dalam penerapan norma hukum. Oleh

⁹⁴ Miftahul Qodri, Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.7 (No.2) 2019, halaman 184.

⁹⁵ Yetti Simamora, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana, *Universitas Dharmawangsa*, Vol.16, (No.3), 2022, halaman 391.



karena itu, analisis yuridis terhadap pemidanaan pelaku penganiayaan luka berat melalui studi putusan pengadilan penting dilakukan untuk memahami bagaimana unsur tindak pidana dikonstruksi dan bagaimana asas kepastian hukum, proporsionalitas, serta keadilan substansial diimplementasikan dalam putusan hakim. Kajian ini sekaligus dapat menjadi dasar rekomendasi perbaikan sistem pemidanaan agar lebih konsisten dan adil, sejalan dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, tinjauan yuridis pemidanaan merupakan aspek krusial dalam upaya peningkatan kualitas penegakan hukum pidana.⁹⁶

Tujuan utama dari tinjauan yuridis terhadap studi putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana norma hukum diterapkan oleh hakim dalam konteks pemidanaan pelaku. Tinjauan ini bertujuan untuk memahami mekanisme pembuktian unsur-unsur tindak pidana, analisis pertimbangan hukum hakim, serta penerapan asas hukum seperti kepastian hukum, proporsionalitas, dan keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Dengan demikian, studi ini tidak hanya berfokus pada aspek formal atau prosedural, tetapi juga mengupayakan evaluasi substansial terhadap keadilan pemidanaan dalam praktek peradilan pidana. Ruang lingkup tinjauan ini mencakup analisis putusan pengadilan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb dan No:

30/Pid.B/2023/PN.Cjr sebagai objek kajian yang mewakili penerapan hukum pada kasus penganiayaan berat di dua wilayah yuridiksi yang berbeda. Pemilihan kedua putusan tersebut didasarkan pada adanya kesamaan unsur tindak pidana namun perbedaan dalam pertimbangan hukuman, sehingga memungkinkan untuk

⁹⁶ Aditya Yuli Sulistyawan, Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Mengindari “Onvoldoende Gemotiveerd”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.6 (No.2), 2021, halaman 484.



melakukan perbandingan kritis yang dapat mengungkap dinamika dan tantangan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Berdasarkan Putusan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb, dalam perkara ini, Terdakwa dengan inisial AT melakukan penganiayaan terhadap korban MP pada 13 Agustus 2023 di Waai, Maluku Tengah. Aksi penganiayaan dilakukan dengan sebilah parang dan disertai beberapa kali pembacokan. Akibatnya, korban mengalami luka bacok serius, termasuk luka pada telapak tangan dengan jari tengah terputus. Peristiwa diawali dengan konflik antara teman terdakwa dan adik korban. Ketika korban mencoba melerai pertengkaran, justru menjadi sasaran pembacokan. Berdasarkan putusan tersebut diatas, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat pada korban. Berdasarkan visum et repertum, korban mengalami luka bacok serius yang meliputi luka robek dalam serta amputasi jari tangan. Keterangan saksi dan fakta persidangan menguatkan bahwa tindakan penganiayaan dilakukan dengan kekerasan fisik yang brutal dan tidak proporsional. Terdakwa diketahui membawa senjata tajam berupa parang dan secara aktif melakukan penyerangan tanpa alasan yang dibenarkan secara hukum. Selain itu, terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan, tidak mengganti kerugian korban, dan perbuatannya menimbulkan penderitaan jangka panjang bagi

korban.

Putusan lain dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat dalam Putusan Pengadilan Negri Cianjur dengan nomor register perkara 30/Pid.B/2023/PN.Cjr. dengan terdakwa dengan inisial MHI melakukan penganiayaan terhadap korban dengan inisial S pada 3 Desember 2022 di Cianjur. Penganiayaan dilakukan dengan senjata tajam berupa celurit. Terdakwa membacok korban satu kali di bagian punggung, yang menyebabkan luka terbuka dan mengeluarkan darah. Aksi tersebut



didahului oleh komunikasi via WhatsApp di mana terdakwa mengajak korban keluar dari rumah, lalu langsung melakukan serangan begitu korban keluar. Visum menyatakan adanya luka terbuka pada punggung dan lecet pada siku tangan akibat kekerasan tajam. Dakwaan yang digunakan yaitu dakwaan primair dengan dakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta dakwaan subsidair dengan pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan biasa. Selama proses persidangan, keterangan saksi, visum, dan pengakuan terdakwa saling bersesuaian dan memperkuat keyakinan hakim atas terjadinya peristiwa pidana tersebut. Terdakwa diketahui membawa senjata tajam dan langsung menyerang korban setelah terjadi cekcok ringan. Namun, tidak ditemukan motif perencanaan yang matang. Tindakan tersebut dilakukan secara spontan dalam kondisi emosional sesaat.

Berdasarkan sumber hukum acara pidana Indonesia, alat bukti memegang peranan sentral dalam menentukan terpenuhinya unsur-unsur delik dan mempengaruhi tingkat kesalahan terdakwa. Dalam kedua putusan yang menjadi objek kajian, bukti yang diajukan memiliki nilai pembuktian yang kuat, namun dipertimbangkan secara berbeda oleh majelis hakim, sehingga menghasilkan disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana. Adapun bukti dan unsur pidana yang terdapat dalam putusan putusan yang penulis gunakan dalam penelitian ini, antara lain:⁹⁷

⁹⁷ Kajian Hukum Pemeriksaan Alat Bukti dengan Menggunakan Methode Scientific Crime dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Negeri Manado, *Lex Privatum*, Vol.13(No.5), 2024, halaman 7.



Unsur Pidana	Putusan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb	Putusan No: 30/Pid.B/2023/PN.Cjr
Perbuatan Menganiaya	Terbukti: Terdakwa membacok korban beberapa kali menggunakan parang. Pembuktian unsur ini didasarkan pada fakta bahwa terdakwa secara sadar melakukan tindakan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam (parang). Dalam persidangan, terdakwa terbukti membacok korban beberapa kali, yang diperkuat oleh keterangan saksi mata dan pengakuan terdakwa sendiri.	Terbukti: Terdakwa membacok korban sekali menggunakan celurit. Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit. Perbuatan ini dilakukan satu kali dengan cara membacok korban. Keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan visum menjadi dasar pembuktian perbuatan penganiayaan tersebut.
Akibat Luka Berat	Luka berat parah, termasuk amputasi jari dan luka robek dalam, berdampak permanen. Visum et repertum menunjukkan luka berat yang dialami korban, termasuk luka bacok serius dan amputasi jari tangan, yang secara medis mengakibatkan gangguan fungsi tubuh	Luka berat terbuka di punggung, tidak menyebabkan cacat permanen tetapi berdampak signifikan. Bukti medis melalui visum et repertum menunjukkan luka terbuka di punggung korban akibat senjata tajam, yang dikategorikan sebagai luka berat meskipun tidak

Unsur Pidana	Putusan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb	Putusan No: 30/Pid.B/2023/PN.Cjr
	permanen. Bukti medis ini diperkuat oleh kesaksian saksi yang menyatakan dampak jangka panjang dari luka tersebut terhadap korban.	mengakibatkan cacat permanen. Luka ini tetap memiliki dampak signifikan terhadap kondisi fisik korban.
Kesengajaan (Dolus)	Terbukti: Terdakwa sengaja membawa senjata dan menyerang tanpa alasan pembenaran hukum. Terdakwa terbukti sengaja membawa senjata tajam dan secara aktif menyerang korban tanpa alasan pembenaran hukum. Keterangan saksi dan perilaku terdakwa yang agresif menunjukkan adanya niat jahat atau dolus dalam tindakannya.	Terbukti: Terdakwa sengaja membawa senjata dan menyerang dalam kondisi emosi sesaat. Terdakwa dengan sadar membawa senjata tajam dan menyerang korban segera setelah bertemu, menunjukkan adanya kesengajaan. Namun, tindakannya dilakukan dalam kondisi emosi sesaat tanpa perencanaan matang.
Bukti yang Digunakan	Visum et repertum, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, fakta persidangan.	Visum et repertum, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, kronologi kejadian.

Berdasarkan putusan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb,

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



penganiayaan yang menyebabkan luka berat sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) KUHP. Pertimbangan hakim didasarkan pada sejumlah bukti kuat, antara lain visum et repertum yang menunjukkan luka bacok serius dan amputasi jari tangan korban, keterangan saksi yang mendukung kronologi peristiwa, serta pengakuan terdakwa. Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa dilakukan dengan kesengajaan (dolus) karena terdakwa secara sadar membawa senjata tajam dan melakukan penyerangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum. Selain itu, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak menunjukkan sikap penyesalan maupun upaya mengganti kerugian korban, yang memperberat vonis. Dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara selama lima tahun, hakim juga menerapkan prinsip proporsionalitas, menyesuaikan beratnya sanksi dengan tingkat keparahan luka yang dialami korban dan dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Keputusan ini mencerminkan komitmen majelis hakim untuk menegakkan keadilan substantif sekaligus memastikan kepastian hukum dengan menerapkan ketentuan perundang-undangan secara konsisten.

Sedangkan berdasarkan putusan No: 30/Pid.B/2023/PN.Cjr, Majelis Hakim menegaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Bukti yang menjadi dasar pertimbangan hakim

meliputi visum et repertum yang menunjukkan luka terbuka pada punggung korban akibat senjata tajam, keterangan saksi, serta pengakuan terdakwa. Namun demikian, dalam menilai tingkat kesalahan dan penjatuhan pidana, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor yang meringankan, antara lain sikap kooperatif terdakwa selama proses persidangan, tidak adanya riwayat permusuhan sebelumnya antara terdakwa dan korban, serta keadaan emosi sesaat yang



melatarbelakangi perbuatan tersebut. Hakim menggunakan pendekatan individualisasi pidana yang memperhatikan konteks sosial dan psikologis terdakwa, sehingga hukuman yang dijatuhkan lebih rendah dari ancaman maksimal yang diatur undang-undang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata terpaku pada norma kaku, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif dalam konteks situasional perkara.

Kedua putusan yang penulis gunakan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa dalam praktik peradilan, pemidanaan terhadap tindak pidana penganiayaan berat sangat dipengaruhi oleh pertimbangan individualisasi pemidanaan. Meskipun unsur-unsur delik telah terbukti secara serupa, hasil akhir (pidana) menunjukkan disparitas yang cukup signifikan. Hal ini membuktikan bahwa sistem hukum Indonesia masih memberi ruang luas bagi hakim dalam menentukan sanksi, yang di satu sisi merupakan bagian dari kebebasan yudisial, namun di sisi lain dapat memunculkan problem kepastian dan keseragaman hukum.

Berikut adalah tabel perbandingan yang merangkum analisis dua putusan pengadilan tersebut:

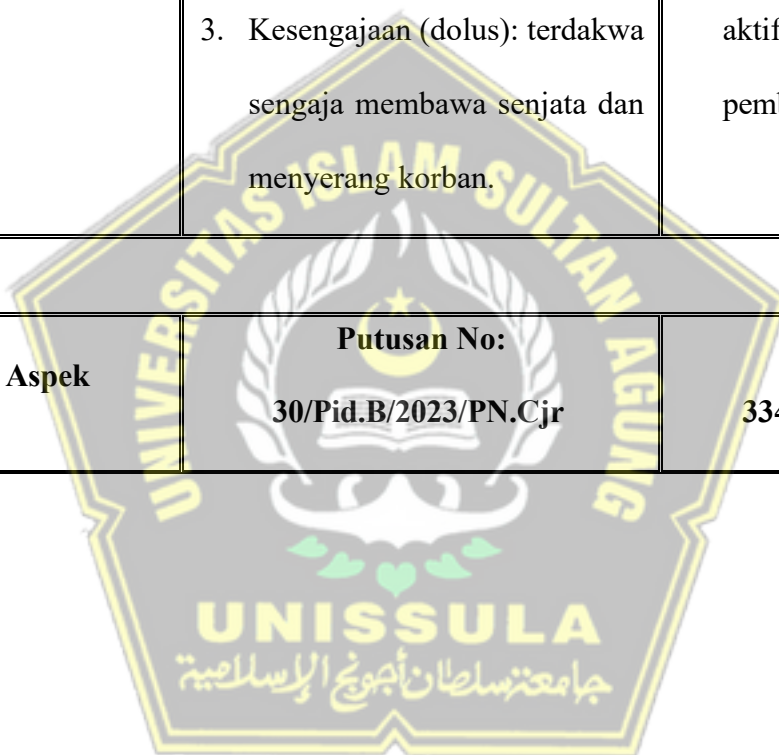
Aspek	Putusan No: 30/Pid.B/2023/PN.Cjr	Putusan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb
-------	-------------------------------------	--------------------------------------

Pertimbangan Hukum Hakim	1. Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan luka berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP). 2. Bukti: visum et repertum (luka punggung akibat senjata	1. Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan luka berat. 2. Bukti: visum (luka bacok serius, amputasi jari), keterangan saksi, fakta persidangan.
--	---	--

Aspek	Putusan No: 30/Pid.B/2023/PN.Cjr	Putusan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb
	tajam), keterangan saksi, pengakuan terdakwa. 3. Hukuman: 1 tahun 8 bulan penjara (di bawah ancaman maksimal). 4. Alasan ringankan: sikap kooperatif terdakwa, tidak ada riwayat permusuhan, kondisi emosi sesaat.	3. Hukuman: maksimal 5 tahun penjara. 4. Alasan beratkan: tidak ada penyesalan, tidak ganti kerugian, penderitaan jangka panjang korban.

Identifikasi Unsur Pidana	1. Perbuatan menganiaya: satu kali pembacokan dengan celurit. 2. Akibat luka berat: luka signifikan tanpa cacat permanen. 3. Kesengajaan (dolus): terdakwa sengaja membawa senjata dan menyerang korban.	1. Perbuatan menganiaya: beberapa kali bacok menggunakan parang. 2. Akibat luka berat: luka robek dalam dan amputasi jari. 3. Kesengajaan (dolus): terdakwa aktif menyerang tanpa alasan pembenaran.
----------------------------------	--	--

Aspek	Putusan No: 30/Pid.B/2023/PN.Cjr	Putusan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb
--------------	---	--



Relevansi terhadap Asas Kepastian Hukum	1. Penerapan norma KUHP sudah sesuai secara prosedural 2. Penggunaan alasan subjektif menyebabkan hukuman tidak maksimal 3. Kepastian hukum pemidanaan belum sepenuhnya konsisten atau linier. 4. Ada fleksibilitas yang mengurangi prinsip equality before the law.	1. Penerapan norma KUHP sejalan dengan asas legalitas dan kepastian hukum. 2. Sanksi sesuai tingkat keparahan perbuatan dan akibatnya. 3. Prinsip proporsionalitas dan retributif ditegakkan. 4. Tidak membuka ruang multitafsir berlebihan.
Hukuman	1 tahun 8 bulan penjara	Maksimal 5 tahun penjara
Faktor Ringan / Berat	Sikap kooperatif, kondisi emosi, tidak ada riwayat permusuhan	Tidak ada penyesalan, tidak mengganti kerugian, penderitaan panjang kor

Putusan ini memiliki implikasi yuridis yang penting dalam ranah pemidanaan tindak pidana penganiayaan berat di Indonesia. Pertama, putusan mempertegas penerapan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan bukti medis dan fakta persidangan sebagai dasar utama dalam pembuktian hukum. Kedua, vonis menunjukkan penerapan asas legalitas dan proporsionalitas dalam pemidanaan, di mana¹⁵ sanksi

dijatuhkan sejalan dengan tingkat kesalahan dan akibat perbuatan, sehingga mendukung terciptanya kepastian hukum. Ketiga, putusan ini juga menjadi contoh penerapan kebijakan hukum yang tidak memberikan ruang diskresi berlebihan, mengingat sanksi maksimal dijatuhkan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat.⁹⁸

Putusan ini memiliki implikasi yuridis penting dalam praktik pemidanaan tindak pidana penganiayaan di Indonesia. Pertama, putusan mempertegas penerapan asas individualisasi pidana, yang memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan hukuman dengan kondisi subyektif pelaku dan keadaan objektif kasus. Kedua, putusan ini menegaskan bahwa meskipun unsur delik terpenuhi, faktor-faktor meringankan dapat secara signifikan mempengaruhi tingkat pidana yang dijatuhkan, sehingga mendukung fleksibilitas dalam penegakan hukum pidana. Sedangkan ditinjau dari perspektif kepastian hukum, keputusan ini juga menimbulkan tantangan karena adanya disparitas pidana dalam kasus dengan dakwaan yang sama, yang dapat menimbulkan persepsi ketidakseragaman dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, putusan ini menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara asas kepastian hukum dan keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana.

⁹⁸ Rian Hidayat, Studi Putusan Nomor:320/Pid.B/2021/PN.MTR Tentang Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Luka Berat, *Unizar Recht Journal*, Vol.2(No.1), 2023, halaman 157.



Berikut tabel perbandingan tinjauan yuridis antara Putusan

No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb dan No: 30/Pid.B/2023/PN.Cjr:

Aspek Tinjauan Yuridis	Putusan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb	Putusan No: 30/Pid.B/2023/PN.Cjr
Pembuktian Unsur Pidana	Luka berat parah, termasuk amputasi jari dan luka robek dalam. Bukti visum dan saksi kuat.	Luka berat terbukti, luka terbuka namun tidak mengakibatkan cacat permanen.
Faktor Subjektif Pelaku	Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan, tidak mengganti kerugian, tindakan brutal dan tidak proporsional.	Terdakwa kooperatif, tidak ada riwayat permusuhan, penganiayaan terjadi saat kondisi emosi sesaat.
Penerapan Asas Kepastian Hukum	Penjatuhan hukuman maksimal untuk menegakkan kepastian hukum dan prinsip retributif.	Pendekatan fleksibel, mempertimbangkan faktor individualisasi dan kondisi sosial-psikologis terdakwa.
Pertimbangan Hukuman	Hukuman pidana penjara 5 tahun sesuai tingkat keparahan dan efek jera.	Hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan, jauh di bawah ancaman maksimal dengan pertimbangan meringankan.
Implikasi Yuridis	Tegas dalam penerapan norma hukum tanpa ruang diskresi berlebihan, mendukung efek jera dan perlindungan korban.	Memberi ruang diskresi dalam pemidanaan, menimbulkan tantangan kepastian dan keseragaman hukum.

Dari tabel perbandingan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua putusan mengacu pada ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat, terdapat perbedaan signifikan dalam penjatuhan hukuman yang didasarkan pada pertimbangan yuridis yang berbeda. Putusan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb menegaskan penerapan asas kepastian hukum dan prinsip proporsionalitas secara ketat, dengan fokus pada bukti kuat dan akibat luka yang parah, sehingga menghasilkan hukuman maksimal. Sementara itu, putusan No:

30/Pid.B/2023/PN.Cjr menunjukkan fleksibilitas hakim dalam memberikan keringanan pidana dengan memperhatikan faktor subjektif pelaku seperti sikap kooperatif dan kondisi emosi sesaat saat kejadian. Kondisi ini mencerminkan adanya ruang diskresi yudisial yang



luas dalam praktik pemidanaan di Indonesia, yang sekaligus menimbulkan tantangan bagi konsistensi dan keseragaman penerapan hukum pidana. Oleh karena itu, kajian yuridis atas kedua putusan ini penting sebagai refleksi terhadap kebutuhan penguatan mekanisme kepastian hukum dan harmonisasi praktik pemidanaan guna mencapai keadilan substantif yang lebih optimal.

Dalam sistem hukum pidana, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar yang menjamin legitimasi, keadilan, dan kepastian dalam penerapan hukum. Tiga asas yang saling berkaitan secara fundamental dalam hal ini adalah asas legalitas, asas proporsionalitas, dan asas kepastian hukum. Ketiganya merupakan fondasi normatif yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Asas legalitas merupakan prinsip utama dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa, *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”* Prinsip ini menjamin bahwa pemidanaan dilakukan berdasarkan norma hukum yang jelas, tertulis, dan berlaku sebelumnya, sehingga mencegah penyalahgunaan wewenang oleh

aparatur penegak hukum.⁹⁹

Sementara asas legalitas menetapkan dasar hukum formil dalam pemidanaan, asas proporsionalitas menekankan pada kesesuaian antara tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan dengan sanksi pidana yang dijatuhkan. Prinsip ini bertujuan untuk

⁹⁹ Faisal, Membangun Politik Hukum Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.1(No.21) 2024, halaman 82.



memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak berlebihan (overpunishment) dan juga tidak terlalu ringan (underpunishment), melainkan adil secara substantif. asas ini memungkinkan hakim melakukan individualisasi pidana, yakni menyesuaikan hukuman berdasarkan kondisi objektif perbuatan dan subjektif pelaku. Namun, apabila tidak dibarengi dengan standar yang jelas, asas ini juga dapat menimbulkan potensi disparitas ppidanaan dan memengaruhi kepastian hukum.¹⁰⁰

Asas kepastian hukum menghendaki bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan tidak berubah-ubah dalam kasus yang memiliki keadaan hukum yang sama. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan legitimasi hukum pidana di mata masyarakat, karena menjamin bahwa hukum tidak hanya ditegakkan secara prosedural, tetapi juga secara adil dan seragam. Ketiga asas tersebut memiliki hubungan yang bersifat komplementer, namun juga dapat menciptakan ketegangan jika tidak diatur secara proporsional. Oleh karena itu, dalam sistem ppidanaan yang ideal, hakim harus dapat menyeimbangkan ketiganya secara harmonis. Keseimbangan tersebut dapat dicapai melalui pembentukan pedoman ppidanaan (sentencing guidelines), peningkatan transparansi dalam argumentasi putusan, dan penguatan fungsi yurisprudensi sebagai acuan agar asas-asas tersebut tidak saling menegasikan, melainkan saling memperkuat

untuk menciptakan keadilan yang berlandaskan hukum.¹⁰¹

Berdasarkan tinjauan yuridis ini dapat dikerucutkan bahwa pembedaan dalam perkara penganiayaan berat di Indonesia saat ini masih dipengaruhi oleh pendekatan subjektif hakim yang belum sepenuhnya terstandarisasi, sehingga menimbulkan tantangan

¹⁰⁰ Marcus Priyo Gunarto, Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Mimbar Hukum*, Vol.24(No.1), 2024, halaman 84.

¹⁰¹ Milhan Hasibuan, Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas dalam KUHP lama UU No.1 Tahun 1946 dan KUHP Baru UU No.1 Tahun 2023, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.VII(No.3), 2024, halaman 13.



terhadap prinsip konsistensi dan keseragaman hukum pidana. Penerapan asas-asas hukum dalam kedua putusan memperlihatkan bahwa hakim masih memiliki ruang interpretatif yang luas, yang di satu sisi merupakan wujud dari kebebasan yudisial, namun di sisi lain menjadi sumber potensial terjadinya ketidakkonsistenan. Tanpa adanya pedoman pemidanaan yang sistemik dan yurisprudensi mengikat, asas-asas hukum dalam pemidanaan dapat berjalan secara parsial dan tidak selaras antara satu perkara dengan lainnya. Oleh karena itu, refleksi terhadap kedua putusan menunjukkan urgensi reformasi sistem pemidanaan di Indonesia agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan dapat berjalan selaras. Reformasi tersebut dapat mencakup pembentukan pedoman pemidanaan nasional, peningkatan peran Mahkamah Agung dalam pembentukan preseden, serta penguatan akuntabilitas yudisial dalam menafsirkan asas-asas hukum dalam proses pemidanaan.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, asas legalitas yang mencerminkan prinsip kepastian hukum menghendaki bahwa setiap tindak pidana diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku. Kedua putusan yakni Putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Amb dan Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Cjr memberikan contoh konkret bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan Pasal 351 ayat (2) KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan yang

menyebabkan luka berat.

Berdasarkan perspektif kepastian hukum, kedua putusan telah secara tegas mendasarkan pertimbangan yuridisnya pada unsur-unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan hukum positif yang berlaku secara konsisten, yang merupakan bentuk pelaksanaan prinsip *in dubio pro reo* dan asas *nullum*



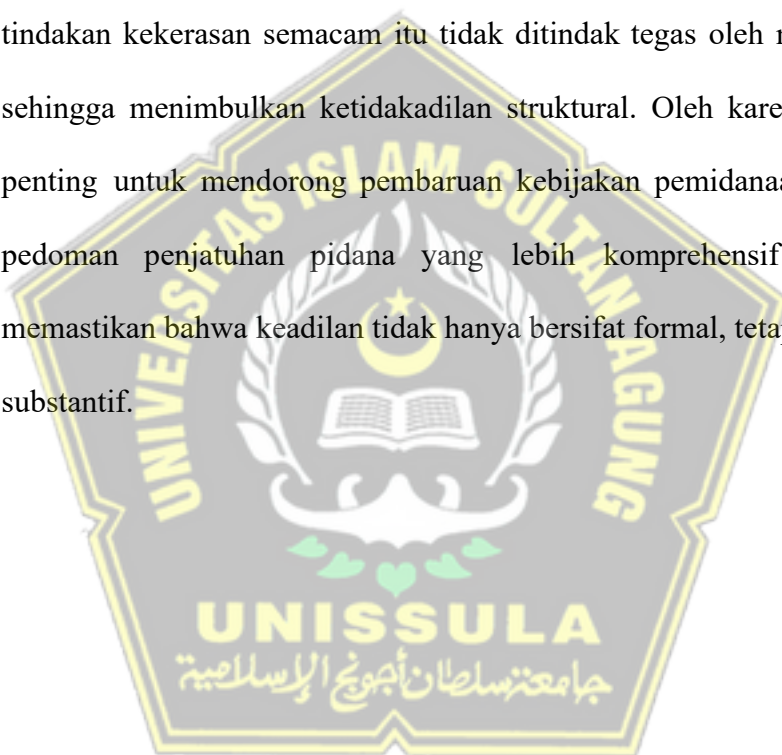
crimen sine lege. Dalam hal ini, baik tindakan maupun akibatnya dinyatakan memenuhi unsur "penganiayaan yang menyebabkan luka berat", sebagaimana dibuktikan dengan hasil visum et repertum dan keterangan saksi. Kemudian ditinjau dari teori keadilan hukum, muncul persoalan kesenjangan antara proporsionalitas perbuatan dan pidana yang dijatuhkan. Dalam perkara PN Ambon, korban mengalami luka berat serius berupa jari yang terputus dan kerusakan saraf permanen, dan terdakwa dijatuhi pidana maksimal 5 tahun. Sebaliknya, dalam perkara PN Cianjur, luka yang ditimbulkan tidak separah perkara pertama, namun terdakwa hanya dijatuhi pidana 1 tahun 8 bulan. Perbedaan disparitas ini mencerminkan bahwa sistem pemidanaan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip proporsionalitas hukuman terhadap akibat perbuatan, yang merupakan bagian dari keadilan substantif.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua putusan telah memenuhi unsur kepastian hukum. Meskipun terjadi disparitas dalam lamanya hukuman, norma hukum yang digunakan tetap sama, yakni Pasal 351 ayat (2) KUHP. Ini membuktikan bahwa kedua putusan tidak melanggar asas legalitas, sehingga masih berada dalam koridor kepastian hukum formal. Perbedaan penjatuhan pidana (disparitas) ini bukan pelanggaran terhadap kepastian hukum, selama dasar yuridisnya sama dan alasan pembedanya dapat dijelaskan secara sah dalam pertimbangan

putusan. Sedangkan dari segi keadilan hukum, khususnya dalam hal keberimbangan antara perbuatan dan hukuman, putusan Nomor 334/Pid.B/2023/PN Amb lebih mencerminkan keadilan hukum walaupun Majelis hakim tidak memberikan pertimbangan serius terhadap kerugian korban, baik secara psikologis maupun ekonomi. Padahal dalam konsep keadilan substantif, keadilan tidak cukup hanya memenuhi prosedur hukum, tetapi juga harus



menjawab hak-hak nyata dari pihak yang dirugikan. Sementara putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Cjr masih menyisakan ruang pertanyaan terkait keadilan bagi korban. Putusan tersebut tidak secara tegas menimbang unsur pencegahan umum (general deterrence) yang penting dalam konsep keadilan hukum. Hukuman yang terlalu ringan bisa menimbulkan persepsi publik bahwa tindakan kekerasan semacam itu tidak ditindak tegas oleh negara, sehingga menimbulkan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, penting untuk mendorong pembaruan kebijakan pemidanaan dan pedoman penjatuhan pidana yang lebih komprehensif guna memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.



B

A

B

I

V

P

E

N

U

T

U

P

A. Kesimpulan

1. Konstruksi hukum pidana terkait tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dan definisinya dalam Pasal 90 KUHP, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tersebut merupakan bentuk delik material yang menitikberatkan pada akibat sebagai unsur utama tindak pidana. Hal ini menuntut adanya hubungan kausal yang jelas antara perbuatan pelaku dan timbulnya luka berat pada korban. Namun, ketentuan dalam Pasal 90 KUHP yang bersifat terbuka dengan frasa “dan sebagainya” menyebabkan terjadinya ketidakjelasan batasan normatif atas kategori luka berat.

Ketidakjelasan konstruksi norma ini berdampak terhadap kepastian hukum sebagai asas fundamental dalam hukum pidana. Dalam penerapannya, perbedaan persepsi antar penegak hukum dapat berujung pada disparitas putusan, bahkan memunculkan ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat. Analisis terhadap unsur-unsur delik menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap “luka berat” sangat bergantung pada pembuktian medis melalui *visum et repertum* dan keterangan ahli, yang mana memiliki peran sentral dalam membangun konstruksi pidana.

2. Tinjauan yuridis terhadap Putusan No: 334/Pid.B/2023/PN.Amb dan Putusan No: 30/Pid.B/2023/PN.Cjr menunjukkan bahwa meskipun kedua perkara didasarkan pada dakwaan yang sama yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP dan unsur-unsur tindak pidana terbukti secara sah, hasil pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim berbeda secara signifikan karena pengaruh faktor-faktor subjektif seperti sikap terdakwa, tingkat penyesalan, serta latar belakang peristiwa. Perbedaan ini menegaskan bahwa

kebebasan yudisial tanpa pedoman pemidanaan yang baku masih berpotensi menimbulkan disparitas dan ketidakpastian hukum, sehingga menunjukkan perlunya perumusan pedoman pemidanaan nasional yang menjamin konsistensi, proporsionalitas, dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

B. Saran

1. Pemerintah perlu adanya revisi atau pembaruan terhadap Pasal 90 KUHP agar dapat memberikan batasan yang lebih tegas, terukur, dan terstandarisasi mengenai kriteria luka berat, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Rancangan KUHP (RKUHP) dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kelemahan ini dengan memperjelas elemen akibat dalam tindak pidana penganiayaan.
2. Mahkamah Agung dapat memberikan pedoman atau *guideline* berupa yurisprudensi tetap atau Surat Edaran (SEMA) yang memberikan arah interpretasi terhadap norma- norma terbuka dalam hukum pidana, termasuk dalam kasus penganiayaan berat. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan asas kepastian hukum dan kesetaraan di hadapan hukum dapat lebih dijamin.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (Jakarta:PT Raja Grafi Persada, 2013). Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam Cetakan ke-2*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005) Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015) Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006)
- Fitri Wahyuni, *Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan:PT. Nusantara Persada Utama, 2017)
- Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law, Terjemah Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni:Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan keenam, (Bandung:Nusa Media, 2008)
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Terjemahan Raisul Mutaqien Nuansa &Nusa Media*, (Bandung:Nusa Media,2006)
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta:PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2014)
- Joko Sriwidodo, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta:Penerbit Kepel Press,2017).
- Lukman Hakim, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta:CV Budi Utama, 2020) Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2021)
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Jawa Timur:Kanzun Books, 2020)
- Nandang Alamsah, *Modul I Pengantar dan Ruang Lingkup Tindak*

Pidana Khusus,
(Jakarta:Rineka Cipta, 2015)

Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,*
(Jakarta:PT. Bina Ilmu, 1987) Rahman Amin, *Pidana dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional,* (Yogyakarta: Prenada Media, 2023)

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,*
(Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990)



- R.Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, (Bogor:Politeia, 1995)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: UI Press, 2018)
- Sunardi, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Badan*, (Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum UNISMA, 2001)
- Tri ndrisma, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009)

Peraturan Perundang Undangan

Alqur'an dan Hadits

Undang Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang Undang

Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Republik Indonesia No. 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 6
Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Aditya Yuli Sulistyawan, Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim dalam
Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Mengindari
“Onvoldoende Gemotiveerd”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol.6
(No.2), 2021

Ahmad Ghifari Alhasani, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku
Pembuat Konten Perjudian Online Berbasis Live Streaming,
PAMPAS:Journal Of Criminal Law, Vol.5 (No.1), 2024

Akbar F, Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.51(No.2), 2022

Akbar Sanjaya, Penyelesaian Pidana Penganiayaan dengan Jalan Damai Antara Pelaku dan Korban, *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol.5 (No.2) 2023



Alfan Maulidin Ichwanto, Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam, *Al Qounun*, Vol.20, (No.1), 2017

Andi Kurniawan, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat, *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol.2 (No.1), 2025

Andi Rahmah, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat, *PLEDOI*, Vol.2 (No.2)2024

Anggara Hartono, Visum et Repertum sebagai Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Berat, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1, (No.2)2025

Aris Munandar, Peran Niat (Mens Rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia, *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol.1, (No.3)2024

Ashari, Analisis Motif Psikologi dan Tinjauan Hukum Islam Pada Kasus Penganiayaan Berat, *Qonun*, Vol.7(No.1)2023

Asheka Malikus Zachwa, Tinjauan Yuridis Penipuan Online Dikaitkan Aspek Pertanggungjawaban Pidana, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology(IJCLC)*, Vol.6, (No.1), 2025

Asriadi, Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol.12, (No.1) 2024

Astri Dewi Setyarini, Pembahasan Mengenai Asas-Asas Dalam Ranah Hukum Militer dan Hukum Pidana Umum, *Socius: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.1 (No.5), 2023

Baharudin, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Mengalami Luka Berat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.11(No.1)2023

Bambang Hartono, Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Rencana Terlebih Dahulu dan Mengakibatkan Luka Berat, *Journal of Law Education and Business*, Vol.2 (No.2) 2024

Chintya Devi, Kajian Hukum Pencabutan Hak Politik Pada Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, *Yustisia*

Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir, Vol.1,(No.1) 2021

Danel Aditia Situngkir, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional, *Soumatera Law Review*, Vol.1(No.1) 2022

Denta Putra Azhar, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi, *Bureaucracy Journal:Indonesia Journal of Law and Social- Political Governance*, Vol.3, (No.1), 2023



- Diana Sri Utami, Implementasi Konsep Pertanggungjawaban Pidana Islam dalam Hukum Positif Indonesia, *Amandemen:Journal Ilmu Pertanahan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol.2, (No.1), 2025
- Edi Kristianta Tarigan, Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru, *Universitas Dharmawangsa*, Vol.18 (No.3), 2024
- Faisal, Membangun Politik Hukum Asas Legalitas dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.1(No.21) 2024
- Farel Arif Al Jibrán, Penegakan Kepastian Hukum dalam Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berencana pada Putusan Pengadilan Negeri MARISA, *Unes Law Review*, Vol.6 (No.4), 2024
- Fariaman Laia, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan oleh Anak, *Jurnal MathEdu(Mathematic Education Journal)*, Vol.6, (No.2) 2023
- Febrianti Parengkuan, Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Berat ditinjau dari Pasal 355 KUHP, *Lex Crimen*, Vol.X, (No.4) 2021
- Ferdinandus Kila, Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.4, (No.1) 2023
- Fricillia Geybi Manaroinson, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Promosi Judi Online, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol.12, (No.4) 2024
- Gabriella Gracia Delvara Purba, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat, *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Vol.6 (No.2) 2025
- Gilbert Immanuel Gultom, Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP, *Terang:Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, Vol.2 (No.1) 2025
- Glenda Magdalena Lenti, Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat 1-5 KUHP, *Lex Crimen*, Vol.VII (No.4)2022
- Hajairin, Konstruksi Hukum dalam pembuktian Unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol.1(No.1) 2022
- Handy Parindo, Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan tiga pilar utama hukum pidana dalam KUHP baru UU No 1 Tahun 2023,

Jurnal Hukum Indonesia, Vol.3 (No.3) 2024

Hiro Tompodung, Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian,
Lex Crimen, Vol X, (No.4) 2021

Hisny Fajrussalam, Kekerasan Pada Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Wahan Pendidikan*, Vol.9, (No.16), 2023.



- Latifatul Mufidah Amalia, Perbandingan Sanksi Pertanggungjawaban Pidana Perkosaan di Indonesia dan Singapura, *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, Vol.1, (No.3), 2024
- Lukman Hakim, Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia, *Jurnal Konstitusi*, Vol.18, (No.4) 2021
- Marco Yoel Simamora Manalu, Pertimbangan Hakim Terhadap Hal yang Memberatkan pada Tindak Pidana Penganiayaan Luka Berat, *Verstek*, Vol.10 (No.4) 2023
- Marcus Priyo Gunarto, Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, *Mimbar Hukum*, Vol.24(No.1), 2024
- Mario Julyano, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivesme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol.01, (No.01)2021
- Mauris Muyassar, Tantangan Perubahan dan Perkembangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum dan pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.3 (No.1), 2024
- Miftahul Qodri, Benang Merah Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum, *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.7 (No.2) 2019
- Milhan Hasibuan, Perbandingan Ketentuan Asas Legalitas dalam KUHP lama UU No.1 Tahun 1946 dan KUHP Baru UU No.1 Tahun 2023, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.VII(No.3), 2024
- Muhammad Junito Alghifari, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Kekerasan Aparat kepolisian dalam Demonstrasi Mahasiswa, *Jurnal Al-Jina' I Al-Islami*, Vol.2(No.2) 2024
- Muhammad Mariadi, Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat di Pengadilan Negeri Samarinda, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3 (No.1) 2021
- Muhammad Rizaldi Ma'ruf, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Debt Collector, *DINAMIKA*, Vol.30, (No.1) 2024
- Munajat, Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol., (No.2) 2019

Moh. Andika Surya Lebang, Impementasi Restorative Justice sebagai Upaya Penegakan Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan dan Berkeadilan, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol.10, (No.2) 2022

Nengah Ilawadini, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 55/Pid.B/2020/Pn.Lbo), *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2 (No.10) 2024



- Ni Luh Putu Mas Arya Wulan Dewi, et all. Tinjauan Yuridis Tindakan Pidana Fiskal Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Raad Kertha*, Vol.8(No.1)2025
- Nuraida Fitrihabib, Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan, *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol.7, (No.2) 2021
- Nurlaila Harun, Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam, *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economic*, Vol.1 (No.2) 2021
- Rian Hidayat, Studi Putusan Nomor 320/Pid.B/2021/PN.MTR tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat, *Unizar Recht Journal*, Vol.2, (No.1), 2023
- Rian Prayudi Saputra, Perbandingan Pasal KUHP Lama dan KUHP Baru Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Review Pendidikan dan pengajaran*, Vol.7(No.3), 2024
- Rizki Ridwansyah, Konsep Teori Utilitarianisme dan Penerapannya dalam Hukum Praktis di Indonesia, *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*, Vol. 1, (No. 2) 2023
- Sahril Fadillah, Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1 (No.5), 2024
- Siti Halilah, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.4 (No.II), 2021
- Septinus Halawa, Perbuatan Berlanjut Sebagai Dasar Pemberatan Pidana Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak, *SOSMANIORA (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora)*, Vol.2 (No.4) 2023
- Suharto, Medical Assement of Severe Injuries:A Forensic Perspektive. *Journal Of Forensic Medicine*, Vol.18(No.2),2020
- Taroman Pasyah, Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana, *Proceeding Conference on Da'wah and Communication Studies*, Vol.3(No.1) 2024
- Vivi Ariyanti, Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Menangani Perkara Pidana di Indonesia, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.4 (No.2), 2019

Wibowo, Pengaruh tanggung jawab individu terhadap kinerja organisasi,
Jurnal Manajemen dan Organisasi, Vol.10, (No.02), 2019

Yetti Simamora, Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan
Tindak Pidana,
Universitas Dharmawangsa, Vol.16, (No.3), 2022

Yulianus Soni Kurniawan, Kepastian Hukum Pembuktian Motif pada
Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana
Indonesia, *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol.2, (No.8), 2024



Putusan

Putusan Perkara Nomor 334/Pid.B/2023/Pn.Amb pada

Pengadilan Negeri Ambon Putusan Perkara Nomor

30/Pid.B/2023/Pn.Cjr pada Pengadilan Negeri Cianjur

Internet

Klinik Hukumonline, Teori Pidana yang Dianut di Indonesia, diunggah pada 02 Desember 2024, (

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pidana-yang-dianut-di-indonesia-lt674e50ca59f0e/>, diakses 23 April 2025).

Hukum Online, Perkembangan Asas Legalitas dalam KUHP lama dan KUHP baru, diunggah pada 3 Juli 2023,

(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perkembangan-asas-legalitas-dalam-kuhp-lama-dan-kuhp-baru-lt645f50985c253/>, diakses pada 21 Mei 2025).

Klinik Hukum Online, Tinjauan Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, diunggah pada 19 Desember 2023,

(<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-351-kuhp-tentang-penganiayaan-lt658176545574e/>, diakses pada 21 Mei 2025).